



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak diperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai falsafah *Tri Hita Karana* untuk mewujudkan *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan di daerah telah berkembang pesat yang berpotensi menekan kualitas lingkungan, sosial, budaya, serta ketidakseimbangan perkembangan antar Wilayah dan antar sektor yang memerlukan upaya pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mencegah timbulnya dampak negatif dan mendorong pemerataan pembangunan melalui tata ruang Wilayah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3), ayat (5) ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
dan
BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Provinsi adalah Provinsi Bali.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh camat.

8. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
17. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
18. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
19. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala daerah atau beberapa Kecamatan.
20. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
22. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
23. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
24. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
25. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
26. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan

- jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
27. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
 28. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
 29. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
 30. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
 31. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.
 32. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi.
 33. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Kabupaten.
 34. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
 35. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
 36. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
 37. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
 38. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 39. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik adalah jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.
 40. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
 41. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
 42. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
 43. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi,

bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

44. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
45. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
46. Bangunan Pengendalian banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
47. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
48. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
49. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
51. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
52. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
53. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
54. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
55. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
56. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
57. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
58. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
59. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
60. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
61. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
62. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
63. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

64. Wilayah Klungkung Daratan adalah bagian wilayah Kabupaten yang berada pada Pulau Bali meliputi Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Dawan.
65. Wilayah Klungkung Kepulauan adalah bagian wilayah Kabupaten yang meliputi Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Nusa Penida yang berada pada lingkup administrasi Kecamatan Nusa Penida.
66. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
67. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam dan sumber daya buatan.
68. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
69. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
70. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
71. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
72. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
73. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
74. Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah yang selanjutnya disingkat KPTD adalah Kawasan Strategis yang memiliki potensi pengembangan sosial budaya dan ekonomi wilayah dengan tema pengembangan campuran yang saling mendukung.
75. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, embung, waduk, dan sebagainya.
76. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada Kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, erosi dan pemeliharaan kesuburan tanah.
77. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan lindung serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
78. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah Kawasan yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna

dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

79. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/Kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
80. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
81. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
82. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dalam arti luas yang terdiri atas Kawasan budi daya tanaman pangan, Kawasan budi daya hortikultura, Kawasan budi daya perkebunan dan budi daya peternakan.
83. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
84. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
85. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86. Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
87. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
88. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
89. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
90. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
91. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
92. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

93. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
94. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
95. Agrowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dipadukan dengan aspek-aspek kegiatan pertanian untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian, sebagai upaya menempatkan sektor primer (pertanian) di Kawasan sektor tersier (pariwisata) agar petani dan Masyarakat pedesaan mendapatkan peningkatan pendapatan dari kegiatan pariwisata.
96. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata atau penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ke area alami dan/atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam, secara ekonomi berkelanjutan disertai upaya-upaya konservasi dan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat.
97. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas Persil, yang dinyatakan dalam prosentase.
98. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas Persil, yang dinyatakan dalam prosentase atau kelipatan KDB.
99. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
100. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun dengan luas seluruh wilayah.
101. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
102. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
103. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan atau fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
104. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
105. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
106. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu

- yang meliputi Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja serta diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
107. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar Rumaja yang dibatasi dengan lebar dan tinggi tertentu dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
 108. Kawasan Suci adalah Kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti Kawasan gunung, perbukitan, mata air, *campuhan*, laut dan pantai.
 109. Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam *Bhisama* Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
 110. *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang Kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
 111. *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada Masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
 112. *Palemahan* adalah sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan di *wewidangan* Desa Adat.
 113. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki Wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata karma pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
 114. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 115. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penataan Ruang.
 116. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 2

RTRW didasarkan atas asas:

- a. *Tri Hita Karana*;
- b. *Sad Kerthi*;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- e. keberlanjutan;
- f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- g. keterbukaan;
- h. kebersamaan dan kemitraan;
- i. perlindungan kepentingan umum;
- j. kepastian hukum dan keadilan; dan
- k. akuntabilitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Ruang lingkup RTRW Kabupaten meliputi:

- a. ruang lingkup muatan peraturan daerah; dan
- b. ruang lingkup Wilayah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Muatan Peraturan Daerah

Pasal 4

Ruang lingkup muatan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- e. Kawasan Strategis Kabupaten;
- f. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang secara geografis terletak pada koordinat 8°27'33.215"-8°49'8.950" Lintang Selatan dan 115°21'10.230"-115°37'52.331" Bujur Timur.
- (2) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Ruang darat dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara

administrasi seluas kurang lebih 31.396 (tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam) hektare.

- (4) Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbatasan dengan:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bangli dan Wilayah Kabupaten Karangasem;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Karangasem dan Selat Lombok;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli dan Selat Badung.
- (5) Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 4 (empat) Wilayah kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Banjarangkan;
 - b. Kecamatan Dawan;
 - c. Kecamatan Klungkung; dan
 - d. Kecamatan Nusa Penida.
- (6) Ruang lingkup Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup total *Wewidangan* Desa Adat di seluruh wilayah Kabupaten berdasarkan konsep kearifan lokal Bali.
- (7) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

Penataan Ruang Wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pengembangan Wilayah yang aman, nyaman, produktif, berjatidiri budaya Bali dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri kreatif, keunikan alam dan budaya yang terintegrasi dengan kepariwisataan berlandaskan nilai *Sad Kerthi* dan *Tri Hita Karana*.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dikembangkan untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 8

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. pemerataan dan integrasi pengembangan Wilayah daratan dan kepulauan sesuai karakter dan potensi Wilayah;
 - b. pengembangan pusat pelayanan perkotaan yang mendukung fungsi Wilayah sebagai Pusat Kegiatan Wilayah pada Wilayah Bali Timur; dan
 - c. peningkatan kuantitas dan kualitas serta jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di seluruh Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pemerataan dan integrasi pengembangan Wilayah daratan dan kepulauan sesuai karakter dan potensi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan fungsi Wilayah Klungkung Daratan sebagai pengembangan pertanian, perdagangan dan jasa Wilayah, pariwisata, dan pelestarian sejarah dan budaya;
 - b. mengembangkan fungsi Wilayah Klungkung Kepulauan sebagai pengembangan pertanian dan pariwisata;
 - c. meningkatkan aksesibilitas antar pulau melalui pengembangan pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida yang telah ada dan percepatan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan, yang didukung sebaran pelabuhan lainnya;
 - d. mengintegrasikan rencana pengembangan jalan bebas hambatan, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan penyeberangan di Wilayah Klungkung Daratan dalam pengembangan sistem transportasi Wilayah kabupaten; dan
 - e. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan penghubung untuk mendorong percepatan pengembangan Wilayah Klungkung Kepulauan.
- (3) Strategi pengembangan pusat pelayanan perkotaan yang mendukung fungsi Wilayah sebagai Pusat Kegiatan Wilayah pada Wilayah Bali Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memadukan hierarki pusat pelayanan Pusat Kegiatan Wilayah dengan fungsi perkotaan Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Pelayanan Kawasan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial ekonomi yang proporsional dan merata;
 - b. mengembangkan Kawasan Perkotaan berfungsi Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan dan mengarahkan pengembangan sistem perkotaan kabupaten;
 - c. mengarahkan konsep pembangunan berbasis transit pada Kawasan Perkotaan dan pusat kegiatan pariwisata sesuai potensi dan daya dukung;
 - d. meningkatkan kualitas dan jatidiri Pusat Kegiatan Wilayah sebagai kota pusaka yang memiliki jatidiri budaya Bali;
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan; dan
 - f. meningkatkan keterkaitan sistem perkotaan dengan Kawasan Perdesaan (*urban-rural linkage*).

- (4) Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas serta jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di seluruh Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai Pusat Kegiatan Nasional;
 - b. meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di Wilayah Klungkung daratan melalui integrasi rencana pengembangan jaringan transportasi massal berbasis jalan raya maupun rel;
 - c. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat, dapat berada di permukaan tanah, di dalam bumi dan di atas permukaan tanah; dan
 - d. meningkatkan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan air limbah, sistem jaringan persampahan dan jaringan drainase untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi dan pemerataan layanan teknologi informasi dan komunikasi ke seluruh Wilayah.

Paragraf 3
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang
Pasal 9

Kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Budi Daya.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup;
 - b. pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung berbasis ekosistem, budaya dan kearifan lokal; dan
 - c. pengelolaan Wilayah berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim.
- (2) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. melestarikan dan melindungi cagar budaya, bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki keunikan dan nilai sejarah;
 - b. mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung;
 - c. melindungi Kawasan Lindung dari limbah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dapat merusak ekosistem lingkungan hidup; dan
 - d. memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumber daya alam untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan mengembangkan sumber daya alam tak terbarukan dan sumber daya alam terbarukan.

- (3) Strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung berbasis ekosistem, budaya dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melindungi dan melestarikan Kawasan Lindung berbasis kearifan lokal untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam;
 - b. meningkatkan pemulihan, restorasi, dan rehabilitasi Kawasan Lindung untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan keberlanjutan ekosistem; dan
 - c. mengembangkan pengaturan Ketentuan Khusus Pemanfaatan Ruang dengan karakter Lindung yang bertampalan dengan Kawasan Budi Daya.
- (4) Strategi pengelolaan Wilayah berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur kebencanaan dan sistem mitigasi bencana Wilayah secara terpadu; dan
 - b. mengembangkan jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 11

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan kepariwisataan berbasis keunikan alam, sosial budaya, industri kreatif dan pusat spiritual;
 - b. peningkatan peran potensi komoditas unggulan pertanian, sentra industri kecil dan menengah yang produktif dan berdaya saing, ramah lingkungan dan berbasis riset dan teknologi;
 - c. penerapan kearifan lokal dalam pengembangan Wilayah berbasis budaya Bali;
 - d. pengembangan kegiatan budi daya yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan RTH yang proporsional di Kawasan perkotaan; dan
 - f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi pengembangan kepariwisataan berbasis keunikan alam, sosial budaya, industri kreatif dan pusat spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan pesisir Wilayah Klungkung Kepulauan dan Wilayah Klungkung Kepulauan untuk mendorong percepatan fungsi kawasan sebagai kawasan strategis pariwisata;
 - b. memantapkan dan mengembangkan DTW unggulan dan potensial;
 - c. mengembangkan KPTD Pusat Kebudayaan Bali dan sekitarnya;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
 - e. mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian dan pariwisata kerakyatan berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* didukung sarana dan prasarana untuk menekan urbanisasi;
 - f. mengembangkan kawasan perekonomian industri kreatif berbasis sumber daya lokal sesuai potensi yang dimiliki desa dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
 - g. mengembangkan kawasan suci dan kawasan tempat suci sebagai pengembangan wisata spiritual; dan
 - h. mengimplementasikan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan.
- (3) Strategi peningkatan peran potensi komoditas unggulan pertanian, sentra industri kecil dan menengah yang produktif dan berdaya saing, ramah lingkungan dan berbasis riset dan teknologi sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan sistem pertanian terintegrasi dengan kegiatan lainnya, untuk meningkatkan pendapatan, pemeliharaan lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
 - b. mengembangkan kawasan sentra industri kecil dan menengah diarahkan pada sentra industri kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. memantapkan dan meningkatkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian dan sentra industri kecil dan menengah yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang;
 - d. memantapkan potensi pertanian hortikultura, perkebunan dan peternakan di Wilayah Klungkung Kepulauan;
 - e. memantapkan integrasi pertanian dengan pariwisata melalui pengembangan agrowisata dan hasil pertanian sebagai pemasok industri pariwisata; dan
 - f. mengembangkan pertanian organik secara bertahap untuk mendukung Bali sebagai pulau organik dan provinsi hijau.
- (4) Strategi penerapan kearifan lokal dalam pengembangan Wilayah berbasis budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. melindungi kelestarian kawasan suci dan kawasan tempat suci, dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas spiritual; dan
 - b. mengembangkan, memanfaatkan dan mengelola kawasan budi daya dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai *filosof sad kerthi*.
- (5) Strategi pengembangan kegiatan budi daya yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. memanfaatkan kawasan budi daya secara optimal dan maksimal sesuai daya dukung dan daya tampung;
 - b. melindungi kawasan peruntukan tanaman pangan melalui penetapan KP2B; dan
 - c. mengembangkan sistem pertanian terintegrasi dan sistem organik secara bertahap dan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
- (6) Strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan RTH yang proporsional di Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat di Kawasan Perkotaan;
 - b. intensifikasi RTH yang telah ada; dan
 - c. mengoptimalkan lahan-lahan potensial sebagai RTH.
- (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan.

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Pasal 12

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan keterpaduan pengelolaan KSPN dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah Kabupaten;
 - b. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan nilai kepentingan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan Wilayah;
 - c. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan nilai kepentingan sosial budaya kabupaten; dan
 - d. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan nilai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Strategi pengembangan keterpaduan pengelolaan KSPN dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memadukan pengembangan Struktur Ruang, Pola Ruang, KSPN dan Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten; dan
 - b. menyelaraskan program pemanfaatan ruang berskala nasional dan provinsi di Wilayah Kabupaten secara terpadu.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan nilai kepentingan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pariwisata sebagai pusat kegiatan perekonomian Wilayah yang produktif dan berdaya saing;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mengintensifkan promosi peluang investasi sesuai potensi dan karakteristik wilayah; dan
 - c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pusat pelayanan lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan menunjang kegiatan ekonomi.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan nilai kepentingan sosial budaya kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. menjaga dan melindungi nilai kesucian serta meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan spiritual Kawasan Tempat Suci dengan status *Pura Sad Kahyangan* dan *Pura Dang Kahyangan*;
 - b. memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kawasan; dan
 - d. mengembangkan KPTD Pusat Kebudayaan Bali sebagai pusat kreativitas dan pengembangan seni budaya Bali yang didukung fasilitas bertaraf internasional.
- (5) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan nilai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian, pelestarian dan pemanfaatan ruang kawasan yang berfungsi memberi perlindungan terhadap ekosistem dan perlindungan terhadap bencana alam;
 - b. melindungi pemanfaatan ruang dan kegiatan yang memiliki potensi pelestarian lingkungan dan ekosistem;
 - c. merehabilitasi kualitas di sekitar kawasan berfungsi lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang; dan
 - d. mengharmonisasi pemanfaatan ruang berfungsi lindung yang mempunyai potensi pariwisata berbasis kearifan lokal.

Umum

Pasal 13

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 14

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Semarang, meliputi sebagian Kecamatan Klungkung dan sebagian Kecamatan Dawan.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kawasan Perkotaan Sampalan di Kecamatan Nusa Penida.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Banjaringan di Kecamatan Banjaringan;
 - b. Kawasan Perkotaan Dawan di Kecamatan Dawan; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Ped di Kecamatan Nusa Penida.
- (5) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Sampalan yang didukung Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Banjaringan, Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Dawan, dan Pusat Pelayanan Kawasan Ped sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Semarang.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Banjaringan, meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Bakas;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Nyalian;
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Takmung;
 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Tihingan; dan
 5. Pusat Pelayanan Lingkungan Timuhun.
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Klungkung meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Akah;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Selat; dan
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Tojan.
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Dawan, meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Pakseballi;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Pesinggahan; dan
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Pikat.
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Nusa Penida, meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Bunga Mekar;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Jungutbatu;
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Klumpu;
 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Kutampi;

5. Pusat Pelayanan Lingkungan Lembongan;
 6. Pusat Pelayanan Lingkungan Sakti;
 7. Pusat Pelayanan Lingkungan Suana; dan
 8. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanglad.
- (7) Ketentuan mengenai sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RDTR.
- (8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol; dan
 - c. terminal penumpang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer meliputi ruas:

- a. Bts. Kota Klungkung – Dawan;
 - b. Jln. Diponegoro (Semarapura);
 - c. Kusamba – Angentelu; dan
 - d. Sp. Pantai Siut – Kusamba.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer meliputi ruas:
- a. Jln.Untung Suropati, Flamboyan (Semarapura);
 - b. Klungkung – Besakih;
 - c. Sidan - Bts. Kota Klungkung;
 - d. Bts Kota Semarapura - Simp. Klotok;
 - e. Jalan Ngurah Rai (Semarapura);
 - f. Jln. Kecubung (Semarapura);
 - g. Jln. Puputan - Bts.Kota Semarapura;
 - h. Jln. Rama (Semarapura);
 - i. Pakseballi – Selat;
 - j. Jln. Kusanegara (Klungkung);
 - k. Jalan Akses Kawasan Pusat Kebudayaan Bali;
 - l. Jalan Akses Lembongan – Ceningan;
 - m. Jalan Akses Pelabuhan Klungkung;
 - n. Jalan Lingkar Nusa Penida;
 - o. Jalan Semarapura - Kawasan Pusat Kebudayaan Bali; dan
 - p. Angentelu-Andakasa.
- (5) Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lokal Primer di seluruh Kecamatan.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Jalan Lingkungan Primer di seluruh Kecamatan.
- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Jalan Tol Singapadu – Padangbai.
- (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Terminal Penumpang Tipe C yaitu Terminal Semarapura di Kecamatan Klungkung.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalur kereta api umum.
- (3) Jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Denpasar - Padangbai melalui Singapadu - Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang di Kecamatan Dawan.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I; dan
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.
- (3) Pelabuhan Penyeberangan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- huruf a yaitu Pelabuhan Penyeberangan Klungkung di Kecamatan Dawan.
- (4) Pelabuhan Penyeberangan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida di Kecamatan Nusa Penida; dan
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul/Ceningan di Kecamatan Nusa Penida.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan; dan
 - b. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (3) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh) di Kecamatan Nusa Penida.
- (4) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pelabuhan Buyuk di Kecamatan Nusa Penida;
 - b. Pelabuhan Sampalan di Kecamatan Nusa Penida;
 - c. Pelabuhan Bias Munjul/Ceningan di Kecamatan Nusa Penida;
 - d. Pelabuhan Kusamba di Kecamatan Dawan; dan
 - e. Pelabuhan Klungkung di Kecamatan Dawan.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan meliputi:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan Kusamba di Kecamatan Dawan; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Batununggul di Kecamatan Nusa Penida.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 - b. Pembangkit Listrik Lainnya.
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. PLT Diesel/Bayu Tiga Nusa di Kecamatan Nusa Penida; dan
 - b. PLTD Kutampi di Kecamatan Nusa Penida.
- (4) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

- berupa Pembangkit Listrik Tenaga *Hybrid* (PLTH) Nusa Penida di Kecamatan Nusa Penida.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik.
 - (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Gianyar-Amlapura yang melalui:
 - a. Kecamatan Banjarangkan;
 - b. Kecamatan Dawan; dan
 - c. Kecamatan Klungkung.
 - (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melalui seluruh Kecamatan.
 - (8) Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. saluran kabel laut tegangan tinggi (SKLTT) Gianyar - Nusa Lembongan/Nusa Penida di Kecamatan Nusa Penida; dan
 - b. saluran kabel laut tegangan menengah (SKLTM) Gianyar - Nusa Lembongan/Nusa Penida di Kecamatan Nusa Penida.
 - (9) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - b. jaringan tetap.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Klungkung; dan
 - b. Kecamatan Nusa Penida.
- (4) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui seluruh Kecamatan.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler yaitu *Base Transceiver Station* (BTS) yang terdapat di seluruh Kecamatan.
- (6) Rencana pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.

- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; Dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
 - a. Kecamatan Banjarnegaran;
 - b. Kecamatan Dawan; dan
 - c. Kecamatan Klungkung.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
 - a. Kecamatan Banjarnegaran;
 - b. Kecamatan Dawan; dan
 - c. Kecamatan Klungkung.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui:
 - a. Kecamatan Banjarnegaran;
 - b. Kecamatan Dawan; dan
 - c. Kecamatan Klungkung.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, melalui:
 - a. Kecamatan Dawan;
 - b. Kecamatan Klungkung; dan
 - c. Kecamatan Nusa Penida.
- (8) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Dawan; dan
 - b. Kecamatan Klungkung.
- (9) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjarnegaran;
 - b. Kecamatan Dawan; dan
 - c. Kecamatan Nusa Penida.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjarangkan;
 - b. Kecamatan Klungkung; dan
 - c. Kecamatan Nusa Penida.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Kecamatan Nusa Penida.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui:
 - a. Kecamatan Banjarangkan;
 - b. Kecamatan Dawan; dan
 - c. Kecamatan Klungkung.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Sumur Pompa yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjarangkan;
 - b. Kecamatan Dawan; dan
 - c. Kecamatan Klungkung.

Pasal 26

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjarangkan;
 - b. Kecamatan Klungkung; dan
 - c. Kecamatan Nusa Penida.

Pasal 27

- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Klungkung; dan

b. Kecamatan Nusa Penida.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh Kecamatan.

- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Dawan;
 - b. Kecamatan Klungkung; dan
 - c. Kecamatan Nusa Penida.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sente di Kecamatan Dawan.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. Kecamatan Dawan; dan
 - b. Kecamatan Nusa Penida.

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sistem evakuasi bencana gempa bumi tinggi;
 - b. sistem evakuasi bencana tsunami tinggi;
 - c. sistem evakuasi bencana aliran bahan rombakan;
 - d. sistem evakuasi bencana abrasi; dan
 - e. sistem evakuasi bencana likuefaksi sedang dan tinggi.
- (2) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalur jalan utama dengan fungsi arteri, kolektor dan lokal menuju tempat evakuasi bencana, melalui seluruh Kecamatan.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di seluruh Kecamatan.

Pasal 30

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui seluruh Kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian luas rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada tabel rincian rencana pola ruang dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 32

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- d. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 33

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, seluas kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 34

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 830 (delapan ratus tiga puluh) hektare, terdapat di Kecamatan Nusa Penida, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Lindung Nusa Lembongan;
- b. Kawasan Hutan Lindung Suana; dan
- c. Kawasan Hutan Lindung Sakti.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 35

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, seluas kurang lebih 451 (empat ratus lima puluh satu) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 36

Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektare, terdapat di Kecamatan Nusa Penida.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 37

Kawasan Budi Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Badan Jalan;
- b. Kawasan Hutan Produksi;
- c. Kawasan Pertanian;
- d. Kawasan Pergaraman;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Badan Jalan

Pasal 38

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Banjarangkan;
- b. Kecamatan Dawan; dan
- c. Kecamatan Klungkung.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 39

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, berupa Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas kurang lebih 235 (dua ratus tiga puluh lima) hektare, terdapat di Kecamatan Nusa Penida yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tanjung Bakung.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4.669 (empat ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjarangkan;
 - b. Kecamatan Dawan; dan
 - c. Kecamatan Klungkung.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 2.435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjarangkan;
 - b. Kecamatan Dawan; dan
 - c. Kecamatan Klungkung.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.172 (tiga ribu seratus tujuh puluh dua) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Dawan; dan
 - b. Kecamatan Nusa Penida.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 13.774 (tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Pergaraman

Pasal 41

Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektare, terdapat di Kecamatan Dawan.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 42

Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektare, terdapat di Kecamatan Nusa Penida.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 43

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, seluas kurang lebih 4.751 (empat ribu tujuh ratus lima puluh satu) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan DTW yang terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Jenis dan nama DTW di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 44

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.657 (seribu enam ratus lima puluh tujuh) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 45

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, meliputi:

- a. Komando Distrik Militer 1610 Klungkung di Kecamatan Klungkung;
- b. Komando Rayon Militer 1610-01 di Kecamatan Klungkung;
- c. Komando Rayon Militer 1610-02 di Kecamatan Banjarangkan;
- d. Komando Rayon Militer 1610-03 di Kecamatan Dawan;
- e. Komando Rayon Militer 1610-04 di Kecamatan Nusa Penida; dan
- f. Pos TNI AL di Kecamatan Nusa Penida;

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Nilai dan Delineasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 46

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Semarang yang terdapat di:
 1. Kecamatan Dawan; dan
 2. Kecamatan Klungkung.
 - b. Kawasan Perkotaan Sampalan yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida;
 - c. Kawasan Perkotaan Banjarangkan yang terdapat di Kecamatan Banjarangkan;
 - d. Kawasan Perkotaan Dawan yang terdapat di Kecamatan Dawan;
 - e. Kawasan Perkotaan Ped yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida;
 - f. Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan yang terdapat di seluruh Kecamatan;
 - g. Kawasan Pariwisata Pesisir Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan sebagian Nusa Penida yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida; dan
 - h. Kawasan Pariwisata Pesisir Klungkung Daratan yang terdapat di:
 1. Kecamatan Banjarangkan;
 2. Kecamatan Dawan; dan
 3. Kecamatan Klungkung.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Pura Goa Lawah yang terdapat di Kecamatan Dawan;
 - b. Kawasan Pura Kentel Gumi yang terdapat di Kecamatan Banjarangkan;
 - c. Kawasan Pura Watu Klotok yang terdapat di Kecamatan Klungkung;
 - d. Kawasan Pura Dasar Buana Gelgel yang terdapat di Kecamatan Klungkung;
 - e. Kawasan Pura Penataran Agung yang terdapat di Kecamatan Klungkung;
 - f. Kawasan Pura Dalem Ped yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida;
 - g. Kawasan Pura Segara Penida yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida;
 - h. Kawasan Pura Puncak Mundi yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida;
 - i. Kawasan Pura Tunjuk Pusuh yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida;
 - j. Kawasan Pura Puseh Saab yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida;
 - k. Kawasan Pura Batu Medau yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida; dan
 - l. KPTD Pusat Kebudayaan Bali yang terdapat di:
 1. Kecamatan Dawan; dan
 2. Kecamatan Klungkung.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kawasan Hutan Lindung Nusa Lembongan, Kawasan Hutan Lindung Suana dan Kawasan Hutan Lindung Sakti yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida.
- (5) Kawasan Pariwisata Pesisir Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan sebagian Nusa Penida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Nusa Penida dan sekitarnya dan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Nusa Penida.
- (6) Kawasan Pariwisata Pesisir Klungkung Daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan bagian dari Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional (KSPN) Karangasem – Amuk dan sekitarnya dan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Tegal Besar-Goa Lawah.

- (7) Kawasan Pura Goa Lawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya Bali yaitu Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah.
- (8) Kawasan Pura Kentel Gumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya Bali yaitu Kawasan Tempat Suci Pura Kentel Gumi.
- (9) KPTD Pusat Kebudayaan Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu KPTD Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dan sekitarnya.
- (10) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 47

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Semarapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai pusat pelayanan umum, perdagangan dan jasa, transportasi, pariwisata dan sosial budaya di Wilayah Bali Timur.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Sampalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, adalah mewujudkan kawasan pusat kegiatan lokal yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata Nusa Penida.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Banjarangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, adalah mewujudkan pusat pelayanan kawasan melalui pengembangan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan berlandaskan kearifan lokal.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Dawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, adalah mewujudkan pusat pelayanan kawasan sebagai pusat kegiatan permukiman dan pengembangan sarana dan prasarana.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Ped sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e, adalah mewujudkan pusat pelayanan kawasan melalui pengembangan sarana dan prasarana yang bersinergi dengan kawasan pariwisata dan berlandaskan kearifan lokal.
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f, adalah mewujudkan pusat pelayanan lingkungan melalui peningkatan dan pengembangan potensi kawasan serta pengembangan keterkaitan dan aksesibilitas antar pusat pelayanan.
- (7) Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Pesisir Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan sebagian Nusa Penida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf g, adalah mewujudkan Kawasan Pariwisata yang aman, nyaman, berkelanjutan dan berjati diri budaya Bali.
- (8) Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Pesisir Klungkung Daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf h, adalah mewujudkan kawasan pariwisata berbasis ekowisata berkelanjutan dan

berjati diri budaya Bali.

- (9) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Goa Lawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, adalah mewujudkan pengembangan kawasan Pura Goa Lawah sebagai kawasan tempat suci dan pelestarian kearifan lokal yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan.
- (10) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Kentel Gumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, adalah mewujudkan pengembangan kawasan sebagai kawasan tempat suci dan pelestarian kearifan lokal serta budaya daerah.
- (11) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Watu Klotok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c, adalah mewujudkan pengembangan kawasan Pura Watu Klotok sebagai kawasan tempat suci dan pelestarian kearifan lokal yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan.
- (12) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Dasar Buana Gelgel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d, adalah mewujudkan kawasan tempat suci dan pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan.
- (13) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Penataran Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf e, adalah mewujudkan kawasan tempat suci dan pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan.
- (14) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Dalem Ped sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf f, adalah mewujudkan kawasan Pura Dalem Ped sebagai kawasan tempat suci *Sad Kahyangan* Nusa Penida dan pelestarian kearifan lokal yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan.
- (15) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Segara Penida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf g, adalah mewujudkan kawasan Pura Segara Penida sebagai kawasan tempat suci *Sad Kahyangan* Nusa Penida dan pelestarian kearifan lokal yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan.
- (16) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Puncak Mundi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf h, adalah mewujudkan kawasan Pura Puncak Mundi sebagai kawasan tempat suci *Sad Kahyangan* Nusa Penida dan pelestarian kearifan lokal yang berkelanjutan.
- (17) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Tunjuk Pusuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf i, adalah mewujudkan kawasan Pura Tunjuk Pusuh sebagai kawasan tempat suci *Sad Kahyangan* Nusa Penida dan pelestarian kearifan lokal yang berkelanjutan.
- (18) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Puseh Saab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf j, adalah mewujudkan kawasan Pura Puseh Saab sebagai kawasan tempat suci *Sad Kahyangan* Nusa Penida dan pelestarian kearifan lokal yang berkelanjutan.
- (19) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Batu Medau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf k, adalah mewujudkan kawasan Pura Batu Medau sebagai kawasan tempat suci *Sad Kahyangan* Nusa Penida dan pelestarian kearifan lokal yang berkelanjutan.
- (20) Tujuan pengembangan KPTD Pusat Kebudayaan Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf l, adalah pengembangan Pusat Kebudayaan Bali sebagai pusat kesenian dan kebudayaan sebagai etalase budaya Bali yang berkelanjutan.
- (21) Tujuan pengembangan Kawasan Hutan Lindung Nusa Lembongan, Kawasan Hutan Lindung Suana dan Kawasan Hutan Lindung Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) adalah mewujudkan pelestarian kawasan hutan lindung sebagai kawasan konservasi dan fungsi mitigasi bencana.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 48

- (1) Arahan Pengembangan Kawasan Perkotaan Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi dan beberapa kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengelolaan kawasan ditekankan pada penegasan fungsi ruang kawasan, penegasan peraturan zonasi, pengelolaan tata lingkungan dan bangunan, pengembangan pedestrian, taman Kota, penataan sektor informal serta integrasi dengan kawasan yang baru dikembangkan; dan
 - c. pengembangan Kawasan Perkotaan yang inovatif, kreatif, dan berbasis teknologi informasi (*smart city*), perkotaan yang layak huni, berkeadilan, dan mengakui keragaman (*liveable city*) dan perkotaan yang produktif, hijau, dan berketahanan iklim (*green economy city*).

- (2) Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Sampalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten dan beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengelolaan kawasan ditekankan pada penegasan fungsi ruang kawasan, penegasan peraturan zonasi, pengelolaan tata lingkungan dan bangunan, pengembangan pedestrian, taman Kota, penataan sektor informal serta integrasi dengan kawasan yang baru dikembangkan serta bersinergi dengan kawasan pariwisata;
 - c. pengembangan Kawasan Perkotaan yang inovatif, kreatif, dan berbasis teknologi informasi (*smart city*), perkotaan yang layak huni, berkeadilan, dan mengakui keragaman (*liveable city*) dan perkotaan yang produktif, hijau, dan berketahanan iklim (*green economy city*); dan
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang bersinergi dengan Kawasan KPTD Pusat Kebudayaan Bali.

- (3) Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Banjarnegan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), meliputi:
 - a. pengembangan fungsi dan pelayanan Kawasan Perkotaan untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa di Kecamatan Banjarnegan;
 - b. pengembangan pelayanan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung kawasan; dan
 - c. penataan bangunan di sepanjang koridor utama dan pengendalian dampak negatif kegiatan yang dapat menurunkan kualitas dan citra kawasan.

- (4) Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Dawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), meliputi:
 - a. pengembangan fungsi dan pelayanan Kawasan Perkotaan untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa di Kecamatan Dawan;
 - b. pengembangan pelayanan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung kawasan; dan

- c. penataan bangunan di sepanjang koridor utama dan pengendalian dampak negatif kegiatan yang dapat menurunkan kualitas dan citra kawasan.
- (5) Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Ped sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), meliputi:
- a. pengembangan fungsi dan pelayanan Kawasan Perkotaan untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa di Kecamatan Nusa Penida;
 - b. pengembangan pelayanan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung kawasan yang bersinergi dengan fungsi kegiatan pariwisata dan sosial budaya; dan
 - c. penataan bangunan di sepanjang koridor utama dan pengendalian dampak negatif kegiatan yang dapat menurunkan kualitas dan citra kawasan.
- (6) Arahan pengembangan Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan di seluruh Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6), meliputi:
- a. Peningkatan kualitas dan pengembangan jaringan aksesibilitas antar pusat pelayanan dan antar desa;
 - b. Pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana penunjang potensi kawasan; dan
 - c. Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal setempat.
- (7) Arahan pengembangan Kawasan Pariwisata Pesisir Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan sebagian Nusa Penida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7), meliputi:
- a. pengembangan DTW alam, budaya dan buatan serta minat khusus berjati diri budaya Bali;
 - b. integrasi pusat pelayanan kegiatan komersial dan kegiatan kepariwisataan secara terpadu;
 - c. pengembangan pelayanan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung kepariwisataan yang ramah lingkungan dan berkualitas;
 - d. pengembangan dan penguatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
 - e. penataan dan pengendalian pengembangan bangunan pada kawasan sempadan dan kawasan rawan bencana; dan
 - f. pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan yang komprehensif.
- (8) Arahan pengembangan Kawasan Pariwisata Pesisir Klungkung Daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (8), meliputi:
- a. pengembangan DTW alam, budaya dan buatan serta minat khusus berjati diri budaya Bali;
 - b. integrasi pusat pelayanan kegiatan komersial, Pusat Kebudayaan Bali dan kegiatan kepariwisataan secara terpadu;
 - c. optimalisasi potensi pertanian pangan yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata berupa pengembangan ekowisata;
 - d. pengembangan pelayanan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung kepariwisataan yang ramah lingkungan dan berkualitas;
 - e. pengembangan dan penguatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
 - f. penataan dan pengendalian pengembangan bangunan pada kawasan sempadan dan kawasan rawan bencana; dan
 - g. pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan yang komprehensif.
- (9) Arahan pengembangan Kawasan Pura Goa Lawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (9), meliputi:
- a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
 - b. pengembangan dan penetapan sistem zonasi yang mencakup zona inti

- dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
- c. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- (10) Arahan pengembangan Kawasan Pura Kentel Gumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (10), meliputi:
- a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
 - b. pengembangan dan penetapan sistem zonasi yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
 - c. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- (11) Arahan pengembangan Kawasan Pura Watu Klotok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (11), meliputi:
- a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
 - b. pengembangan dan penetapan sistem zonasi yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
 - c. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- (12) Arahan pengembangan Kawasan Pura Dasar Buana Gelgel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (12), meliputi:
- a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
 - b. pengembangan kelembagaan dan pengelolaan cagar budaya;
 - c. pengembangan dan penetapan sistem zonasi yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
 - d. memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- (13) Arahan pengembangan Kawasan Pura Penataran Agung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (13), meliputi:
- a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
 - b. pengembangan kelembagaan dan pengelolaan cagar budaya;
 - c. pengembangan dan penetapan sistem zonasi yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
 - d. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- (14) Arahan pengembangan Kawasan Pura Dalem Ped sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (14), meliputi:
- a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
 - b. pengembangan dan penetapan sistem zonasi yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
 - c. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- (15) Arahan pengembangan Kawasan Pura Segara Penida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (15), meliputi:
- a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
 - b. pengembangan dan penetapan sistem zonasi yang mencakup zona inti

- dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
- c. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- (16) Arahan pengembangan Kawasan Pura Puncak Mundi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (16), meliputi:
- a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
 - b. pengembangan dan penetapan sistem zonasi yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
 - c. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- (17) Arahan pengembangan Kawasan Pura Tunjuk Pusuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (17), meliputi:
- a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
 - b. pengembangan dan penetapan sistem zonasi yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
 - c. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- (18) Arahan pengembangan Kawasan Pura Puseh Saab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (18), meliputi:
- a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
 - b. pengembangan dan penetapan sistem zonasi yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
 - c. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- (19) Arahan pengembangan Kawasan Pura Batu Medau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (19), meliputi:
- a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
 - b. pengembangan dan penetapan sistem zonasi yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
 - c. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali.
- (20) Arahan pengembangan KPTD Pusat Kebudayaan Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (20), meliputi:
- a. pengembangan KPTD Pusat Kebudayaan Bali sebagai pusat kreativitas dan pengembangan seni budaya Bali yang menjadi jati diri dan identitas Wilayah yang berwawasan budaya, dan etalase pusat pemuliaan kebudayaan Bali yang didukung fasilitas bertaraf internasional;
 - b. pengelolaan yang terintegrasi dengan penataan lingkungan dan bangunan permukiman sekitarnya; dan
 - c. pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan yang komprehensif.
- (21) Arahan pengembangan Kawasan Hutan Lindung Nusa Lembongan, Kawasan Hutan Lindung Suana dan Kawasan Hutan Lindung Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (21), meliputi:
- a. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang mengalami kritis lingkungan;

- b. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- c. pengembangan kegiatan ekowisata dan eduwisata pada zona pemanfaatan;
- d. perlindungan kelestarian kawasan suci di dalam kawasan hutan lindung;
- e. pengembangan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan jalur dan tempat evakuasi; dan
- f. pengembangan dan peningkatan pengendalian kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan secara nasional yang terintegrasi dengan penerapan konsep kearifan lokal dan budaya Bali.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 49

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 50

Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:

- a. KKPR untuk kegiatan berusaha; dan
- b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha.

Pasal 51

- (1) KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:
 - a. Konfirmasi KKPR kegiatan berusaha; dan
 - b. Persetujuan KKPR kegiatan berusaha.
- (2) Konfirmasi KKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (3) Persetujuan KKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat

- peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (2) KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Konfirmasi KKPR kegiatan nonberusaha; dan
 - b. Persetujuan KKPR kegiatan nonberusaha.
 - (3) Konfirmasi KKPR kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
 - (4) Persetujuan KKPR kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 53

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap I (satu) tahun 2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap II (dua) tahun 2025 - 2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap III (tiga) tahun 2030 - 2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap IV (empat) tahun 2035- 2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap V (lima) tahun 2040 - 2044.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal

- dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Swasta.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 6 (enam) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

- Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan rencana struktur ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 55

- (1) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah, serta pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30%;
 - b. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal serta pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30%;
 - c. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan yaitu peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan serta pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30%; dan
 - d. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 1. peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan; dan
 2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan peningkatan kualitas dan pemeliharaan aksesibilitas antar kawasan.

- e. Penyusunan dan penetapan RDTR kawasan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (5) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol; dan
 - g. pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
- (6) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota yaitu jaringan kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali;
 - b. pengembangan Stasiun Penumpang;
 - c. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
 - d. pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
 - e. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api;
 - f. perencanaan dan pembangunan integrasi Kawasan TOD; dan
 - g. penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.
- (7) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. pembangunan pelabuhan penyeberangan Kelas I Pelabuhan Klungkung;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelabuhan penyeberangan kelas I dan pelabuhan penyeberangan kelas III; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan Penyeberangan yang sudah ada.
- (8) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan fungsi serta pelayanan pelabuhan pengumpan regional;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 - d. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu antar Wilayah serta pendukung kepelabuhanan.
- (9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
- a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

- b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (10) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Pembangkitan Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - b. Pemeliharaan dan monitoring Pembangkit Tenaga Hybrid (PLTH);
 - c. pengembangan dan peningkatan Pembangkit Tenaga Listrik yang telah ada; dan
 - d. pengembangan dan pembangunan PLT dengan Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan (EBT) setelah melalui kajian.
- (11) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. pengawasan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. pengembangan dan pengamanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c. pengembangan dan pemerataan pelayanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - d. pemeliharaan dan monitoring Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik.
- (12) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan tetap;
 - c. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan tetap;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler meliputi *Base Transceiver Station* (BTS);
 - e. pengawasan terhadap menara telekomunikasi bersama berupa *Base Transceiver Station* (BTS), *monopole*, dan menara lainnya; dan
 - f. pengembangan jaringan bergerak seluler.
- (13) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
 - f. pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air; dan
 - g. pengembangan dan pemeliharaan pengendalian daya rusak air.
- (14) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (15) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan unit air baku;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan unit produksi;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa;

- e. Pengembangan penyediaan air bersih dengan metode *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO);
 - f. pengawasan pemanfaatan sistem hidrogeologi karst (terbatas pada sumber air di kawasan yang sudah dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat sekitar); dan
 - g. pengembangan dan pemeliharaan SPAM Regional Tukad Unda.
- (16) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b berupa pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
- a. pengembangan pelayanan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat;
 - c. pengembangan pengelolaan air limbah secara individual melalui bak pengolahan air limbah atau tangki septik; dan
 - b. pengembangan pengelolaan air limbah komunal pada Kawasan padat permukiman.
- (17) Perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan sarana dan prasarana penampungan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada sekitar Kawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (18) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. pengembangan dan pemerataan pelayanan Tempat Penampungan Sampah (TPS);
 - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d. pengembangan dan pemerataan pelayanan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - e. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
 - g. peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan.
- (19) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b. pengembangan tempat evakuasi bencana;
 - c. pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu; dan
 - d. pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana.
- (20) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf f, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase primer;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier sesuai dengan kajian;
 - d. pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar sistem drainase; dan
 - e. pembangunan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.

Pasal 56

- (1) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana

- dimaksud pada Pasal 54 huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 - d. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. operasional dan pemeliharaan sungai dan embung;
 - b. pengembangan tanggul sungai;
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya di sekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
- (5) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan fungsi dan penataan lingkungan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang, sempadan mata air dan sempadan embung dan kawasan tempat suci;
 - b. penyebaran informasi Kawasan perlindungan setempat;
 - c. pengembangan program perlindungan, pelestarian, pengamanan dan penataan Kawasan perlindungan setempat;
 - d. pengembangan sabuk hijau (*green belt*);
 - e. rehabilitasi dan pengamanan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang, sempadan mata air dan sempadan embung;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan pada Kawasan tempat suci dan Kawasan perlindungan kearifan lokal lainnya;
 - g. integrasi dengan pengembangan potensi kegiatan budidaya perikanan di pesisir.
- (6) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pelestarian ekosistem *mangrove*;
 - b. pengembangan wisata alam dan edukasi *mangrove*;
 - c. pengembangan infrastruktur ruang terbuka publik;
 - d. pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan serta perubahan iklim secara terpadu; dan
 - e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (7) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan Pergaraman;
 - e. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - g. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
 - h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (8) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan kualitas badan jalan; dan
 - b. pengawasan pemanfaatan badan jalan.
- (9) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan produktivitas hutan produksi terbatas;
 - b. pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang sentra industri kerajinan dan sentra industri lainnya;
 - c. rehabilitasi hutan produksi;
 - d. penyusunan program pengendalian potensi kebakaran hutan; dan
 - e. pengendalian dan penegasan penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan hutan produksi.
- (10) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 1. pengembangan lahan pertanian pangan sebagai KP2B;
 2. penguatan dan pemberdayaan kelompok tani dan *subak*;
 3. pengembangan insentif bagi masyarakat pemilik sawah;
 4. pengembangan insentif pertanian;
 5. pengembangan program peningkatan nilai tambah pertanian melalui ekowisata dan rekreasi;
 6. intensifikasi lahan pertanian tanaman pangan;
 7. intensifikasi pemanfaatan lahan;
 8. pengembangan komoditas yang bernilai tambah;
 9. pengembangan komoditas dan diversifikasi produk pertanian; dan
 10. pengendalian kegiatan peternakan skala kecil berbasis masyarakat.
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
 1. pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi hortikultura;
 2. intensifikasi pemanfaatan lahan hortikultura;
 3. pengembangan komoditi hortikultura yang punya nilai jual yang sesuai agroklimat;
 4. pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan ekowisata secara harmonis;
 5. pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian;
 6. kerjasama dengan dunia usaha dan pariwisata dalam menyerap hasil produksi hortikultura lokal; dan
 7. pengembangan kegiatan peternakan skala kecil berbasis masyarakat.
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
 1. pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi perkebunan;
 2. intensifikasi pemanfaatan lahan perkebunan;
 3. pengembangan komoditi perkebunan yang punya nilai jual yang sesuai dengan agroklimat;
 4. pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan ekowisata secara harmonis;
 5. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan industri; dan
 6. pengembangan kegiatan peternakan skala kecil berbasis masyarakat.
- (11) Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf d, meliputi:

- a. peningkatan infrastruktur penunjang budi daya pergaraman;
 - b. peningkatan kualitas dan produksi garam;
 - c. pengembangan dan penerapan teknologi pergaraman;
 - d. penyusunan rencana pengembangan budi daya pergaraman; dan
 - e. integrasi budi daya pergaraman dengan kegiatan lain secara harmonis.
- (12) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, berupa perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
- a. pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar Kawasan Pertambangan dan Energi; dan
 - c. pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap resiko di sekitar Kawasan Pertambangan dan Energi.
- (13) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f, meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Pariwisata sesuai dengan potensi dan karakteristik kawasan;
 - b. penerapan konsep pariwisata terbuka di Kawasan sepanjang pesisir;
 - c. pengembangan potensi desa wisata berbasis masyarakat;
 - d. optimalisasi potensi DTW alam, buatan, dan budaya;
 - e. pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata;
 - f. pengembangan fasilitas pariwisata;
 - g. pengembangan DTW dengan konsep ekowisata;
 - h. pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
 - i. peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW;
 - j. integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) dalam Kawasan Pariwisata;
 - k. pembangunan infrastruktur permukiman mendukung wisata Nusa Penida.
- (14) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. pembangunan dan pengembangan rumah vertikal sesuai kajian;
 3. pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 4. penataan Kawasan Permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan;
 5. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 6. perbaikan lingkungan permukiman;
 7. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
 8. penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau dan ruang Pejalan kaki;
 9. penyediaan layanan transportasi umum perkotaan;
 10. pengendalian perizinan pengembangan perumahan baru;
 11. relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana probabilitas tinggi;
 12. penyediaan prasarana mitigasi dan tempat evakuasi bencana;
 13. integrasi kegiatan sentra industri kecil dan menengah bercampur secara sinergi dengan kawasan permukiman perdesaan;
 14. pengembangan fasilitas penunjang kawasan sentra industri kecil dan menengah;
 15. peningkatan promosi dan *branding* kawasan sentra industri kecil dan menengah; dan

16. pembangunan infrastruktur permukiman mendukung wisata Nusa Penida.
 - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 1. peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar desa dan dalam kawasan;
 2. peningkatan kualitas dan perluasan layanan sanitasi di kawasan permukiman perdesaan;
 3. peningkatan dan pemerataan prasarana, sarana dan utilitas;
 4. penyediaan prasarana mitigasi dan tempat evakuasi bencana;
 5. integrasi kegiatan sentra industri kecil bercampur secara sinergi dengan kawasan permukiman perdesaan;
 6. pengembangan fasilitas penunjang kawasan sentra industri kecil dan menengah;
 7. peningkatan promosi dan *branding* kawasan sentra industri kecil dan menengah;
 8. pengendalian kegiatan peternakan skala kecil berbasis masyarakat; dan
 9. pembangunan infrastruktur permukiman mendukung wisata Nusa Penida.
- (15) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h, meliputi:
- a. pengendalian dan pengawasan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan sekitarnya; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 57

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penataan lingkungan dan bangunan kawasan perkotaan;
 - b. penguatan citra kawasan perkotaan;
 - c. pengembangan fungsi pusat aktivitas sosial dan ekonomi kabupaten dan wilayah;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum kabupaten dan wilayah;
 - e. pengembangan perdagangan dan jasa serta sektor ekonomi lainnya secara harmonis;
 - f. pengembangan kawasan strategis Kawasan Pariwisata Pesisir Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan sebagian Nusa Penida dan Kawasan Pariwisata Pesisir Klungkung Daratan sebagai kawasan pariwisata nasional dan internasional;
 - g. pengembangan zona efektif pariwisata;
 - h. pengembangan dan sinergi dengan fungsi sarana pelayanan umum dan transportasi regional;
 - i. harmonisasi dengan fungsi pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal Bali;
 - j. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan;
 - k. peningkatan dan pengembangan aksesibilitas antar pusat pelayanan;
 - l. pengembangan yang memerhatikan pelestarian ekosistem pantai dan

- pesisir; dan
- m. mitigasi dan adaptasi bencana.
- (3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan tempat suci dan kawasan pelestarian budaya;
 - b. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
 - c. mengembangkan dan menetapkan sistem zonasi berupa zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali;
 - d. memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali;
 - e. penataan, perlindungan dan pembangunan KPTD;
 - f. pengembangan fungsi dan jati diri kebudayaan Bali;
 - g. integrasi dengan fungsi ekonomi dan transportasi regional; dan
 - h. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan.
- (4) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. konservasi kawasan hutan lindung;
 - b. pengembangan zona inti dan zona pemanfaatan;
 - c. peningkatan kerjasama dan kolaborasi dalam pemanfaatan dan penguatan fungsi hutan lindung;
 - d. mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
 - e. mengembangkan dan memperkuat pelestarian lingkungan dan ekosistem.

Pasal 58

Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. perwujudan rencana struktur ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana pola ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan rencana kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 59

- (1) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu pengembangan, pemeliharaan dan monitoring prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah serta pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30%;
 - b. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu pengembangan, pemeliharaan dan monitoring prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal serta pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30%;
 - c. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan yaitu pengembangan, pemeliharaan dan monitoring prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan serta pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30%; dan
 - d. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:

1. pengembangan, pemeliharaan dan monitoring prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan; dan
 2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan peningkatan aksesibilitas.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (5) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer, meliputi:
 1. ruas jalan akses pelabuhan penyeberangan gunaksa; dan
 2. ruas jalan trans Nusa Penida.
 - d. pengembangan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer; dan
 - f. pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
- (6) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota yaitu jaringan kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali;
 - b. pengembangan Stasiun Penumpang;
 - c. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
 - d. pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
 - e. pengembangan Kawasan TOD; dan
 - f. penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.
- (7) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. pembangunan pelabuhan penyeberangan Kelas I Pelabuhan Klungkung;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelabuhan penyeberangan kelas I dan pelabuhan penyeberangan kelas III; dan
 - c. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelabuhan Penyeberangan yang sudah ada.
- (8) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. monitoring dan pemeliharaan fungsi serta pelayanan pelabuhan pengumpan regional;
 - b. monitoring dan pemeliharaan kualitas Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan kualitas Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 - d. monitoring dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu antar Wilayah serta pendukung kepelabuhanan.
- (9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:

- a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (10) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan kualitas Pembangkitan Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - b. pembangunan Pembangkit Tenaga Hybrid (PLTH);
 - c. operasional Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH);
 - d. pengembangan dan peningkatan Pembangkit Tenaga Listrik yang telah ada; dan
 - e. pembangunan PLT dengan Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan (EBT) setelah melalui kajian.
- (11) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. pengawasan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. pengembangan dan pengamanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c. pemeliharaan dan monitoring pelayanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - d. pemeliharaan dan monitoring Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik.
- (12) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan tetap;
 - b. pengembangan jaringan tetap;
 - c. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan tetap;
 - d. pengembangan dan peningkatan jaringan bergerak seluler meliputi *Base Transceiver Station* (BTS);
 - e. pengawasan terhadap menara telekomunikasi bersama berupa *Base Transceiver Station* (BTS), *monopole*, dan menara lainnya; dan
 - f. pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler.
- (13) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. pemeliharaan dan monitoring jaringan irigasi primer;
 - b. pemeliharaan dan monitoring jaringan irigasi sekunder;
 - c. pemeliharaan dan monitoring jaringan irigasi tersier;
 - d. pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
 - e. pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
 - f. pemeliharaan bangunan sumber daya air; dan
 - g. pemeliharaan pengendalian daya rusak air.
- (14) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (15) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, meliputi:
- a. pemeliharaan dan monitoring unit air baku;
 - b. pemeliharaan dan monitoring unit produksi;
 - c. pemeliharaan dan monitoring unit distribusi;

- d. pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa;
 - e. pemeliharaan penyediaan air bersih dengan metode *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO);
 - f. pengawasan sistem hidrogeologi karst secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan; dan
 - g. pengembangan dan pemeliharaan SPAM Regional Tukad Unda.
- (16) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b berupa pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat;
 - c. pemeliharaan pengelolaan air limbah secara individual melalui bak pengolahan air limbah atau tangki septik; dan
 - d. pemeliharaan pengelolaan air limbah komunal pada Kawasan padat permukiman.
- (17) Perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c, meliputi:
- a. pemeliharaan sarana dan prasarana penampungan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b. monitoring Pemanfaatan Ruang pada sekitar Kawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (18) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d, meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Tempat Penampungan Sampah (TPS);
 - c. pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d. pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - e. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
 - g. peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan.
- (19) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf e, meliputi:
- a. pemeliharaan jalur evakuasi bencana;
 - b. pemeliharaan tempat evakuasi bencana;
 - c. pemeliharaan sistem mitigasi bencana secara terpadu; dan
 - d. pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana.
- (20) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf f, meliputi:
- a. monitoring dan pemeliharaan jaringan drainase primer;
 - b. monitoring dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder;
 - c. monitoring dan pemeliharaan jaringan drainase tersier sesuai dengan kajian;
 - d. pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar sistem drainase; dan
 - e. pengembangan dan pemeliharaan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.

Pasal 60

- (1) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana

- dimaksud pada Pasal 58 huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 - d. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. operasional dan pemeliharaan sungai dan embung;
 - b. pengembangan tanggul sungai;
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya di sekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan potensi kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
- (5) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan fungsi dan penataan lingkungan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang, sempadan mata air dan sempadan embung dan kawasan tempat suci;
 - b. penyebaran informasi Kawasan perlindungan setempat;
 - c. pengembangan program perlindungan, pelestarian, pengamanan dan penataan Kawasan perlindungan setempat;
 - d. pengawasan dan pemeliharaan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang, sempadan mata air dan sempadan embung;
 - e. pengawasan dan pengendalian kegiatan pada Kawasan tempat suci dan Kawasan perlindungan kearifan lokal lainnya;
 - f. integrasi dengan pengembangan potensi kegiatan budidaya perikanan di pesisir; dan
 - g. integrasi dengan pengembangan potensi kegiatan budidaya perikanan di pesisir.
- (6) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pelestarian ekosistem *mangrove*;
 - b. pengembangan wisata alam dan edukasi *mangrove*;
 - c. pengembangan infrastruktur ruang terbuka publik;
 - d. pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan serta perubahan iklim secara terpadu; dan
 - e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (7) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan Pergaraman;
 - e. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - g. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
 - h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (8) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan kualitas badan jalan; dan
 - b. pengawasan pemanfaatan badan jalan.
- (9) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. memantapkan produktivitas hutan produksi terbatas;
 - b. pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang sentra industri kerajinan dan sentra industri lainnya;
 - c. rehabilitasi hutan produksi;
 - d. pengawasan dan pengendalian potensi kebakaran hutan; dan
 - e. pengendalian dan penegakan penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan hutan produksi.
- (10) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 1. pengembangan lahan pertanian pangan sebagai KP2B;
 2. penguatan dan pemberdayaan kelompok tani dan *subak*;
 3. pengembangan insentif bagi masyarakat pemilik sawah;
 4. pengembangan insentif pertanian;
 5. pengembangan program peningkatan nilai tambah pertanian melalui ekowisata dan rekreasi;
 6. intensifikasi lahan pertanian tanaman pangan;
 7. intensifikasi pemanfaatan lahan;
 8. pengembangan komoditas yang bernilai tambah;
 9. pengembangan komoditas dan diversifikasi produk pertanian; dan
 10. pengendalian kegiatan peternakan skala kecil berbasis masyarakat.
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
 1. intensifikasi pemanfaatan lahan hortikultura;
 2. pengembangan komoditi hortikultura yang punya nilai jual yang sesuai agroklimat;
 3. pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan ekowisata secara harmonis;
 4. pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian;
 5. kerjasama dengan dunia usaha dan pariwisata dalam menyerap hasil produksi hortikultura lokal; dan
 6. pengembangan kegiatan peternakan skala kecil berbasis masyarakat.
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
 1. intensifikasi pemanfaatan lahan perkebunan;
 2. pengembangan komoditi perkebunan yang punya nilai jual yang sesuai dengan agroklimat;
 3. pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan ekowisata secara harmonis;
 4. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan industri; dan
 5. pengembangan kegiatan peternakan skala kecil berbasis masyarakat.
- (11) Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, meliputi:

- a. pemeliharaan infrastruktur penunjang budi daya pergaraman;
 - b. peningkatan dan monitoring kualitas dan produksi garam;
 - c. pengembangan dan penerapan teknologi pergaraman;
 - d. integrasi budi daya pergaraman dengan kegiatan lain secara harmonis.
- (12) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, berupa perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
- a. monitoring dan pemeliharaan kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar Kawasan Pertambangan dan Energi; dan
 - c. pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap resiko di sekitar Kawasan Pertambangan dan Energi.
- (13) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f, meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Pariwisata sesuai dengan potensi dan karakteristik kawasan;
 - b. penerapan konsep pariwisata terbuka di Kawasan sepanjang pesisir;
 - c. pengembangan potensi desa wisata berbasis masyarakat;
 - d. optimalisasi potensi DTW alam, buatan, dan budaya;
 - e. pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur penunjang pariwisata;
 - f. pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas pariwisata;
 - g. pengembangan DTW dengan konsep ekowisata;
 - h. pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
 - i. pemeliharaan dan peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW;
 - j. integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) dalam Kawasan Pariwisata; dan
 - k. pembangunan infrastruktur permukiman mendukung wisata Nusa Penida.
- (14) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - 1. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan rumah vertikal sesuai kajian;
 - 3. pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - 4. penataan Kawasan Permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan;
 - 5. memfasilitasi perbaikan atau rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - 6. perbaikan dan peningkatan lingkungan permukiman;
 - 7. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
 - 8. penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau dan ruang Pejalan kaki;
 - 9. penyediaan layanan transportasi umum perkotaan;
 - 10. pengendalian perizinan pengembangan perumahan baru;
 - 11. relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana probabilitas tinggi;
 - 12. penyediaan prasarana mitigasi dan tempat evakuasi bencana;
 - 13. integrasi kegiatan sentra industri kecil dan menengah bercampur secara sinergi dengan kawasan permukiman perdesaan;
 - 14. pengembangan fasilitas penunjang kawasan sentra industri kecil dan menengah; dan
 - 15. peningkatan promosi dan *branding* kawasan sentra industri kecil dan menengah.
 - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:

1. peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar desa dan dalam kawasan;
 2. peningkatan kualitas dan perluasan layanan sanitasi di kawasan permukiman perdesaan;
 3. peningkatan dan pemerataan prasarana, sarana dan utilitas;
 4. penyediaan prasarana mitigasi dan tempat evakuasi bencana;
 5. integrasi kegiatan sentra industri kecil bercampur secara sinergi dengan kawasan permukiman perdesaan;
 6. pengembangan fasilitas penunjang kawasan sentra industri kecil dan menengah;
 7. peningkatan promosi dan *branding* kawasan sentra industri kecil dan menengah; dan
 8. pengendalian kegiatan peternakan skala kecil berbasis masyarakat; dan
 9. pembangunan infrastruktur permukiman mendukung wisata Nusa Penida.
- (15) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h, meliputi:
- a. pengendalian dan pengawasan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan sekitarnya; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 61

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penataan lingkungan dan bangunan kawasan perkotaan;
 - b. penguatan citra kawasan perkotaan;
 - c. pengembangan fungsi pusat aktivitas sosial dan ekonomi kabupaten dan wilayah;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum kabupaten dan wilayah;
 - e. pengembangan perdagangan dan jasa serta sektor ekonomi lainnya secara harmonis;
 - f. pengembangan kawasan strategis Kawasan Pariwisata Pesisir Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan sebagian Nusa Penida dan Kawasan Pariwisata Pesisir Klungkung Daratan sebagai kawasan pariwisata nasional dan internasional;
 - g. pengembangan zona efektif pariwisata;
 - h. pengembangan dan sinergi dengan fungsi sarana pelayanan umum dan transportasi regional;
 - i. harmonisasi dengan fungsi pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal Bali;
 - j. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan;

- k. peningkatan dan pengembangan aksesibilitas antar pusat pelayanan;
 - l. pengembangan yang memerhatikan pelestarian ekosistem pantai dan pesisir; dan
 - m. mitigasi dan adaptasi bencana.
- (3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan tempat suci dan kawasan pelestarian budaya;
 - b. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
 - c. mengembangkan dan menetapkan sistem zonasi berupa zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali;
 - d. memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjiwa budaya Bali;
 - e. penataan, perlindungan dan pembangunan KPTD;
 - f. pengembangan fungsi dan jadi diri kebudayaan Bali;
 - g. integrasi dengan fungsi ekonomi dan transportasi regional; dan
 - h. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan.
- (4) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. konservasi kawasan hutan lindung;
 - b. pengembangan zona inti dan zona pemanfaatan;
 - c. peningkatan kerjasama dan kolaborasi dalam pemanfaatan dan penguatan fungsi hutan lindung;
 - d. mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
 - e. mengembangkan dan memperkuat pelestarian lingkungan dan ekosistem.

Pasal 62

Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. perwujudan rencana struktur ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana pola ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan rencana kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 63

- (1) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah serta pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30%;
 - b. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal serta pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30%;
 - c. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan serta pengembangan dan pemenuhan RTH sebesar 30%; dan

- d. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan; dan
 - 2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan peningkatan aksesibilitas.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (5) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan, pemeliharaan dan monitoring penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - b. pengembangan, pemeliharaan dan monitoring Jalan Arteri Primer;
 - c. pengembangan, pemeliharaan dan monitoring Jalan Kolektor Primer;
 - d. pengembangan, pemeliharaan dan monitoring Jalan Lokal Primer;
 - e. pengembangan, pemeliharaan dan monitoring Jalan Lingkungan Primer;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan jalan Tol; dan
 - g. pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C.
- (6) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota yaitu jaringan kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan Stasiun Penumpang;
 - c. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
 - d. pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
 - e. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api;
 - f. pengembangan dan pemeliharaan Kawasan TOD; dan
 - g. penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.
- (7) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan pelabuhan penyeberangan Kelas I Pelabuhan Klungkung;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelabuhan penyeberangan kelas I dan pelabuhan penyeberangan kelas III; dan
 - c. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelabuhan Penyeberangan yang sudah ada.
- (8) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. monitoring dan pemeliharaan fungsi serta pelayanan pelabuhan pengumpan regional;
 - b. monitoring dan pemeliharaan kualitas Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan kualitas Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 - d. monitoring dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu antar Wilayah serta pendukung kepelabuhanan.

- (9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
- perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (10) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- pengembangan dan peningkatan kualitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Tenaga Hybrid (PLTH);
 - Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH);
 - pengembangan dan peningkatan Pembangkit Tenaga Listrik yang telah ada; dan
 - pengembangan dan pemeliharaan PLT dengan Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan (EBT) setelah melalui kajian.
- (11) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- pengawasan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - pengembangan dan pengamanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - pemeliharaan dan monitoring pelayanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - pemeliharaan dan monitoring Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik.
- (12) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan tetap;
 - pengembangan jaringan tetap;
 - pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan tetap;
 - pengembangan dan peningkatan jaringan bergerak seluler meliputi *Base Transceiver Station* (BTS);
 - pengawasan terhadap menara telekomunikasi bersama berupa *Base Transceiver Station* (BTS), *monopole*, dan menara lainnya; dan
 - pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler.
- (13) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- pemeliharaan dan monitoring jaringan irigasi primer;
 - pemeliharaan dan monitoring jaringan irigasi sekunder;
 - pemeliharaan dan monitoring jaringan irigasi tersier;
 - pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
 - pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
 - pemeliharaan bangunan sumber daya air; dan
 - pemeliharaan pengendalian daya rusak air.
- (14) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan

- f. perwujudan sistem drainase.
- (15) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, meliputi:
- a. pemeliharaan dan monitoring unit air baku;
 - b. pemeliharaan dan monitoring unit produksi;
 - c. pemeliharaan dan monitoring unit distribusi;
 - d. pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa;
 - e. pemeliharaan penyediaan air bersih dengan metode *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO);
 - f. pengawasan sistem hidrogeologi karst secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan; dan
 - g. pengembangan dan pemeliharaan SPAM Regional Tukad Unda.
- (16) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b berupa pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat;
 - c. pemeliharaan pengelolaan air limbah secara individual melalui bak pengolahan air limbah atau tangki septik; dan
 - d. pemeliharaan pengelolaan air limbah komunal pada Kawasan padat permukiman.
- (17) Perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c, meliputi:
- a. pemeliharaan sarana dan prasarana penampungan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b. monitoring Pemanfaatan Ruang pada sekitar Kawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (18) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d, meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Tempat Penampungan Sampah (TPS);
 - c. pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d. pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - e. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
 - g. peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan.
- (19) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf e, meliputi:
- a. pemeliharaan jalur evakuasi bencana;
 - b. pemeliharaan tempat evakuasi bencana;
 - c. pemeliharaan sistem mitigasi bencana secara terpadu; dan
 - d. pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana.
- (20) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf f, meliputi:
- a. monitoring dan pemeliharaan jaringan drainase primer;
 - b. monitoring dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder;
 - c. monitoring dan pemeliharaan jaringan drainase tersier sesuai dengan kajian;

- d. pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar sistem drainase; dan
- e. pengembangan dan pemeliharaan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.

Pasal 64

- (1) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 - d. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan sungai dan embung;
 - b. pengembangan tanggul sungai;
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya di sekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan potensi kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
- (5) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan fungsi dan penataan lingkungan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang, sempadan mata air dan sempadan embung dan kawasan tempat suci;
 - b. penyebaran informasi Kawasan perlindungan setempat;
 - c. pengembangan program perlindungan, pelestarian, pengamanan dan penataan Kawasan perlindungan setempat;
 - d. pengawasan dan pemeliharaan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang, sempadan mata air dan sempadan embung; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian kegiatan pada Kawasan tempat suci dan Kawasan perlindungan kearifan lokal lainnya.
- (6) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada

- ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pelestarian ekosistem *mangrove*;
 - b. pengembangan wisata alam dan edukasi *mangrove*;
 - c. pengembangan infrastruktur ruang terbuka publik;
 - d. pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan serta perubahan iklim secara terpadu; dan
 - e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (7) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan Pergaraman;
 - e. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - g. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
 - h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (8) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan kualitas badan jalan; dan
 - b. pengawasan pemanfaatan badan jalan.
- (9) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. memantapkan produktivitas hutan produksi terbatas;
 - b. pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang sentra industri kerajinan dan sentra industri lainnya;
 - c. rehabilitasi hutan produksi;
 - d. pengawasan dan pengendalian potensi kebakaran hutan; dan
 - e. pengendalian dan penegasan penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan hutan produksi.
- (10) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 1. pengembangan lahan pertanian pangan sebagai KP2B;
 2. penguatan dan pemberdayaan kelompok tani dan *subak*;
 3. pengembangan insentif bagi masyarakat pemilik sawah;
 4. pengembangan insentif pertanian;
 5. pengembangan program peningkatan nilai tambah pertanian melalui ekowisata dan rekreasi;
 6. intensifikasi lahan pertanian tanaman pangan;
 7. intensifikasi pemanfaatan lahan;
 8. pengembangan komoditas yang bernilai tambah;
 9. pengembangan komoditas dan diversifikasi produk pertanian; dan
 10. pengendalian kegiatan peternakan skala kecil berbasis masyarakat.
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
 1. intensifikasi pemanfaatan lahan hortikultura;
 2. pengembangan komoditi hortikultura yang punya nilai jual yang sesuai agroklimat;
 3. pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan ekowisata secara harmonis;
 4. pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian;
 5. kerjasama dengan dunia usaha dan pariwisata dalam menyerap hasil produksi hortikultura lokal; dan
 6. pengembangan kegiatan peternakan skala kecil berbasis masyarakat.
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:

1. intensifikasi pemanfaatan lahan perkebunan;
 2. pengembangan komoditi perkebunan yang punya nilai jual yang sesuai dengan agroklimat;
 3. pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan ekowisata secara harmonis;
 4. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan industri; dan
 5. pengembangan kegiatan peternakan skala kecil berbasis masyarakat.
- (11) Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, meliputi:
- a. pemeliharaan infrastruktur penunjang budi daya pergaraman;
 - b. peningkatan dan monitoring kualitas dan produksi garam;
 - c. pengembangan dan penerapan teknologi pergaraman;
 - d. integrasi budi daya pergaraman dengan kegiatan lain secara harmonis.
- (12) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, berupa perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
- a. monitoring dan pemeliharaan kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar Kawasan Pertambangan dan Energi; dan
 - c. pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap resiko di sekitar Kawasan Pertambangan dan Energi.
- (13) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f, meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Pariwisata sesuai dengan potensi dan karakteristik kawasan;
 - b. penerapan konsep pariwisata terbuka di Kawasan sepanjang pesisir;
 - c. pengembangan potensi desa wisata berbasis masyarakat;
 - d. optimalisasi potensi DTW alam, buatan, dan budaya;
 - e. pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur penunjang pariwisata;
 - f. pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas pariwisata;
 - g. pengembangan DTW dengan konsep ekowisata;
 - h. pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
 - i. pemeliharaan dan peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW; dan
 - j. integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) dalam Kawasan Pariwisata; dan
 - k. pembangunan infrastruktur permukiman mendukung wisata Nusa Penida.
- (14) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 1. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. pembangunan dan pengembangan rumah vertikal sesuai kajian;
 3. pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 4. penataan Kawasan Permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan;
 5. memfasilitasi perbaikan atau rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 6. perbaikan dan peningkatan lingkungan permukiman;
 7. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
 8. penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau dan ruang Pejalan kaki;
 9. penyediaan layanan transportasi umum perkotaan;
 10. pengendalian perizinan pengembangan perumahan baru;

11. relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana probabilitas tinggi;
 12. penyediaan prasarana mitigasi dan tempat evakuasi bencana;
 13. integrasi kegiatan sentra industri kecil dan menengah bercampur secara sinergi dengan kawasan permukiman perdesaan;
 14. pengembangan fasilitas penunjang kawasan sentra industri kecil dan menengah;
 15. peningkatan promosi dan *branding* kawasan sentra industri kecil dan menengah; dan
 16. pembangunan infrastruktur permukiman mendukung wisata Nusa Penida.
- b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
1. peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar desa dan dalam kawasan;
 2. peningkatan kualitas dan perluasan layanan sanitasi di kawasan permukiman perdesaan;
 3. peningkatan dan pemerataan prasarana, sarana dan utilitas;
 4. penyediaan prasarana mitigasi dan tempat evakuasi bencana;
 5. integrasi kegiatan sentra industri kecil bercampur secara sinergi dengan kawasan permukiman perdesaan;
 6. pengembangan fasilitas penunjang kawasan sentra industri kecil dan menengah;
 7. peningkatan promosi dan *branding* kawasan sentra industri kecil dan menengah;
 8. pengendalian kegiatan peternakan skala kecil berbasis masyarakat; dan
 9. pembangunan infrastruktur permukiman mendukung wisata Nusa Penida.

- (15) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h, meliputi:
- a. pengendalian dan pengawasan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan sekitarnya; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 65

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penataan lingkungan dan bangunan kawasan perkotaan;
 - b. penguatan citra kawasan perkotaan;
 - c. pengembangan fungsi pusat aktivitas sosial dan ekonomi kabupaten dan wilayah;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum kabupaten dan wilayah;

- e. pengembangan perdagangan dan jasa serta sektor ekonomi lainnya secara harmonis;
 - f. pengembangan kawasan strategis Kawasan Pariwisata Pesisir Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan sebagian Nusa Penida dan Kawasan Pariwisata Pesisir Klungkung Daratan sebagai kawasan pariwisata nasional dan internasional;
 - g. pengembangan zona efektif pariwisata;
 - h. pengembangan dan sinergi dengan fungsi sarana pelayanan umum dan transportasi regional;
 - i. harmonisasi dengan fungsi pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal Bali;
 - j. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan;
 - k. peningkatan dan pengembangan aksesibilitas antar pusat pelayanan;
 - l. pengembangan yang memperhatikan pelestarian ekosistem pantai dan pesisir; dan
 - m. mitigasi dan adaptasi bencana.
- (3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan tempat suci dan kawasan pelestarian budaya;
 - b. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci;
 - c. mengembangkan dan menetapkan sistem zonasi berupa zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali;
 - d. memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali;
 - e. penataan, perlindungan dan pembangunan KPTD;
 - f. pengembangan fungsi dan jati diri kebudayaan Bali;
 - g. integrasi dengan fungsi ekonomi dan transportasi regional; dan
 - h. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan.
- (4) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. konservasi kawasan hutan lindung;
 - b. pengembangan zona inti dan zona pemanfaatan;
 - c. peningkatan kerjasama dan kolaborasi dalam pemanfaatan dan penguatan fungsi hutan lindung;
 - d. mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
 - e. mengembangkan dan memperkuat pelestarian lingkungan dan ekosistem.

Bagian Keempat Pelaksanaan SPPR

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (2) huruf a, disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
- a. masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten; dan
 - c. bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- (4) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
- a. masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang; dan
 - c. Ketentuan Khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan

- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan Perkotaan Semarang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;
 - 2. pemerintahan skala provinsi, kabupaten dan/atau kecamatan;
 - 3. perdagangan dan jasa skala provinsi dan beberapa kabupaten;
 - 4. permukiman perkotaan;
 - 5. pariwisata dan industri pendukung pariwisata;
 - 6. sosial-budaya dan kesenian;
 - 7. RTH dan ruang terbuka non hijau;
 - 8. pengembangan prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala menengah sampai tinggi;
 - 9. simpul transportasi yang melayani skala regional didukung pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) sesuai kajian; dan
 - 10. pengembangan aksesibilitas yang terkoneksi dengan PKN dan PKL.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau rekomendasi dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan lainnya yang dapat menurunkan kualitas fungsi Kawasan Perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi; dan
 - 2. ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. konsep ruang didasarkan berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana, catus patha, tri mandala* terintegrasi harmonis dengan *sukerta tata palemahan desa adat* setempat serta penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
 - 2. pemanfaatan ruang didasarkan atas daya dukung dan daya tampung Kawasan Perkotaan;
 - 3. penyediaan RTH minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
 - 4. pengembangan pelayanan transportasi umum massal yang terintegrasi dengan konsep *Transit Oriented Development* (TOD)

- sesuai kajian; dan
5. pengembangan kawasan yang didorong dan Kawasan tertentu yang dikendalikan perkembangannya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
 2. permukiman perkotaan;
 3. perdagangan dan jasa skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
 4. pengembangan prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala menengah;
 5. pariwisata dan sarana prasarana pendukung pariwisata;
 6. RTH dan ruang terbuka non hijau;
 7. sosial-budaya dan kesenian; dan
 8. simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau rekomendasi dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan lainnya yang dapat menurunkan kualitas fungsi Kawasan Perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi; dan
 2. ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. konsep ruang didasarkan berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana, catus patha, tri mandala* terintegrasi harmonis dengan *sukerta tata palemahan desa adat* setempat serta penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
 2. pemanfaatan ruang didasarkan atas daya dukung dan daya tampung Kawasan Perkotaan;
 3. penyediaan RTH minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan
 4. pengembangan kawasan yang didorong dan Kawasan tertentu yang dikendalikan perkembangannya.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemerintahan kecamatan;
 2. perdagangan dan jasa skala kecamatan dan beberapa desa;
 3. pariwisata;
 4. pengembangan prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala kawasan hingga menengah;
 5. permukiman perkotaan;
 6. RTH dan ruang terbuka non hijau;
 7. prasarana dan sarana angkutan umum atau simpul transportasi skala kecamatan dan beberapa desa;
 8. prasarana dan sarana kegiatan sektor informal; dan
 9. ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi

- kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, sepanjang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengurangi fungsi Kawasan Perkotaan;
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi; dan
 2. ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu konsep ruang berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *Tri Mandala* terintegrasi harmonis dengan *Sukerta Tata Palemahan Desa Adat* setempat serta penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
 2. tingkat intensitas pemanfaatan ruang, untuk Kawasan Perkotaan berfungsi Pusat Pelayanan Kawasan, dimanfaatkan untuk bangunan gedung dengan intensitas rendah hingga sedang;
 3. penyediaan RTH minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan
 4. pengembangan kawasan yang didorong dan Kawasan tertentu yang dikendalikan perkembangannya.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemerintahan desa;
 2. perdagangan dan jasa skala desa dan antar desa;
 3. desa wisata;
 4. pengembangan prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala kawasan;
 5. pertanian;
 6. permukiman perdesaan; dan
 7. prasarana dan utilitas penunjang permukiman skala desa dan antar desa.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a sepanjang tidak mengganggu fungsi-fungsi pelayanan lingkungan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengurangi fungsi pelayanan lingkungan;
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi; dan
 2. ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang kawasan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu konsep ruang berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana*, *catus patha*, *tri mandala* terintegrasi harmonis dengan *sukerta tata palemahan desa adat* setempat serta penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
 2. penyediaan prasarana dan sarana transportasi antar desa maupun antar Kawasan Perkotaan terdekat; dan
 3. integrasi pengembangan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong tumbuhnya pusat pelayanan pendukung kegiatan pertanian.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan kereta api;
 - c. ketentuan umum zonasi jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi Jalan Tol; dan
 - c. ketentuan umum zonasi terminal penumpang.
- (3) Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Jalan Arteri Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor Primer;
 - c. ketentuan umum zonasi Jalan Lokal Primer; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Jalan Lingkungan Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada bagian jalan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumaja Arteri Primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja Arteri Primer meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamananan, dan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
 3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija Arteri Primer meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamananan konstruksi jalan, dan pengamananan fungsi jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat pada bagian jalan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Rumaja Arteri Primer meliputi penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*) dan penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya serta kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Rumija Arteri Primer, meliputi pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman vegetasi, penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 3. pada Rumija Arteri Primer untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta

- pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Ruwasja Arteri Primer meliputi pemasangan papan iklan, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, penempatan bangunan utilitas untuk kepentingan umum, halte, pos keamanan, *bale kulkul* serta bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang pada Rumaja, Rumija, dan Ruwasja Arteri Primer yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. arahan ketentuan pada jaringan jalan Arteri Primer yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur prosesi keagamaan meliputi:
 - a) area *Catus Patha* di Wilayah Kabupaten yang merupakan Kawasan Suci tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
 - b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya yang tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 - c) bila kegiatan prosesi keagamaan dan budaya membutuhkan pemakaian seluruh lebar jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar kawasan; dan
 - d) pengaturan waktu pemanfaatan ruang jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya.
 2. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan; dan
 3. arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan:
 - a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan orang penumpang baik pada ruas jalan maupun persimpangan;
 - c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
 - d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum difabel;
 - e) desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas hingga persimpangan tak sebidang (*fly over*);
 - f) pemaduan berbagai moda angkutan;
 - g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan orang penumpang dan angkutan pariwisata;
 - h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (*sub way*), tanpa gangguan (*underpass*), dan jembatan penyeberangan di atas jalan (*fly over*); dan
 - i) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian (*park and ride*), hari bebas kendaraan (*car free day*), daerah bebas kendaraan (*car free zone*) maupun area lisensi khusus (*area plate licensing*).
- (5) Ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada bagian jalan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumaja Kolektor Primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja Kolektor Primer meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamananan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan
 3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija Kolektor Primer meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamananan konstruksi jalan, dan pengamananan fungsi jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat pada bagian jalan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Rumaja Kolektor Primer meliputi penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*) dan penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya serta kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Rumija Kolektor Primer, meliputi pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman vegetasi, penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 3. pada Ruang milik jalan untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Ruwasja Kolektor Primer meliputi pemasangan papan iklan, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, penempatan bangunan utilitas untuk kepentingan umum, halte, pos keamanan, *bale kulkul* serta bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang pada Rumaja, Rumija, dan Ruwasja Kolektor Primer yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. arahan ketentuan pada jaringan jalan Kolektor Primer yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur prosesi keagamaan meliputi:
 - a) area *Catus Patha* di Wilayah Kabupaten yang merupakan Kawasan Suci tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang

- dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
 - b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya yang tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 - c) bila kegiatan prosesi keagamaan dan budaya membutuhkan pemakaian seluruh lebar jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar kawasan; dan
 - d) pengaturan waktu pemanfaatan ruang jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya.
2. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan; dan
 3. arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan:
 - a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan orang penumpang baik pada ruas jalan maupun persimpangan;
 - c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
 - d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum difabel;
 - e) desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas hingga persimpangan tak sebidang (*fly over*);
 - f) pemaduan berbagai moda angkutan;
 - g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan orang penumpang dan angkutan pariwisata;
 - h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (*sub way*), tanpa gangguan (*underpass*), dan jembatan penyeberangan di atas jalan (*fly over*); dan
 - i) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian (*park and ride*), hari bebas kendaraan (*car free day*), daerah bebas kendaraan (*car free zone*) maupun area lisensi khusus (*area plate licensing*).
- (6) Ketentuan umum zonasi Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada bagian jalan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumaja Lokal Primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja Lokal Primer meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan
 3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija Lokal Primer meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat pada bagian jalan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Rumaja Lokal Primer meliputi penanaman pohon secara terbatas,

- kelengkapan jalan (*street furniture*) dan penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya serta kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Rumaja Lokal Primer, meliputi pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman vegetasi, penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 3. pada Ruang milik jalan Lokal Primer untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Ruwasja Lokal Primer meliputi pemasangan papan iklan, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, penempatan bangunan utilitas untuk kepentingan umum, halte, pos keamanan, *bale kulkul* serta bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang pada Rumaja, Rumija, dan Ruwasja Lokal Primer yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. arahan ketentuan pada jaringan jalan Lokal Primer yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur prosesi keagamaan meliputi:
 - a) area *Catus Patha* di Wilayah Kabupaten yang merupakan Kawasan Suci tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
 - b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya yang tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 - c) bila kegiatan prosesi keagamaan dan budaya membutuhkan pemakaian seluruh lebar jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar kawasan; dan
 - d) pengaturan waktu pemanfaatan ruang jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya.
 2. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan; dan
 3. arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan:
 - a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan orang penumpang baik pada ruas jalan maupun persimpangan;
 - c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi

- pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus; dan
- d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum difabel.

- (7) Ketentuan umum zonasi Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada bagian jalan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumaja Lingkungan Primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja Lingkungan Primer meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan
 3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija Lingkungan Primer meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat pada bagian jalan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Rumaja Lingkungan Primer meliputi penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*) dan penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya serta kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Rumija Lingkungan Primer, meliputi pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman vegetasi, penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 3. pada Ruang milik jalan Lingkungan Primer untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Ruwasja Lingkungan Primer meliputi pemasangan papan iklan, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, penempatan bangunan utilitas untuk kepentingan umum, halte, pos keamanan, *bale kulkul* serta bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang pada Rumaja, Rumija, dan Ruwasja Lingkungan Primer yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, berupa arahan ketentuan pada jaringan jalan yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur prosesi keagamaan meliputi:

1. area *Catus Patha* di Wilayah Kabupaten yang merupakan Kawasan Suci tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
 2. pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya yang tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 3. bila kegiatan prosesi keagamaan dan budaya membutuhkan pemakaian seluruh lebar jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar kawasan; dan
 4. pengaturan waktu pemanfaatan ruang jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya.
- (8) Ketentuan umum zonasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pembangunan sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan lainnya di Jalan Tol sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Tol sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja dengan memperoleh izin dari penyelenggara jalan dan sesuai persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pembangunan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
 2. antar jalan tol terkoneksi satu sama lain dan terhubung dengan jalan akses tol dari jalan umum atau non tol;
 3. pengendalian jalan akses tol ke jalan umum atau non tol yang tidak menimbulkan kemacetan;
 4. setiap perencanaan dan pembangunan jalan tol harus memperhatikan dan harmonis dengan Kawasan Lindung, KP2B, permukiman, batas-batas *wewidangan* dan *palemahan* Desa Adat, kelancaran jaringan irigasi dan kelancaran akses alami pergerakan adat, budaya serta kearifan lokal lainnya;
 5. pada kondisi jalan tol melintasi luasan tertentu di Kawasan Pertanian tanaman pangan lahan basah, desain penampang jalan diupayakan dengan teknik mengambang; dan
 6. ketentuan arahan pengaturan zonasi jalan tol diperlakukan sama dengan jalan bebas hambatan, kecuali tanpa adanya gerbang tol.
- (9) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe C, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal tipe C;
 2. penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 3. jalur kedatangan kendaraan umum;
 4. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal;
 5. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 6. penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar kecil/toilet;
 7. tempat peribadatan;
 8. kios/kantin;
 9. ruang pengobatan;
 10. ruang informasi dan pengaduan;
 11. telepon umum;
 12. tempat penitipan barang dan taman; dan
 13. bangunan penunjang terminal lainnya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau rekomendasi dari instansi terkait dan tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe C;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe C;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pengembangan terminal tipe C menjadi terminal tipe di atasnya dilakukan setelah melalui kajian dan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 2. ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang terminal tipe C diatur dalam Peraturan Bupati.
- (10) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi stasiun kereta api.
- (11) Ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api antarkota meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada jalur kereta rel listrik, *monorail*, *light rapid transit*, *mass rapid transit* di luar jaringan jalan maupun terintegrasi pada jaringan jalan dengan rel konvensional meliputi pendirian bangunan track khusus jalur kereta dan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pada jalur *autonomous rail rapid transit* pada sebagian median jalan, badan jalan maupun bahu jalan diperbolehkan mengembangkan garis pengarah dilengkapi perangkat pada lajur yang tersepakati setelah melalui kajian dan perizinan dari pengelola jalan; dan
 2. pada jalur kereta rel listrik, *monorail*, *light rapid transit*, *mass rapid transit* di luar jaringan jalan maupun terintegrasi pada jaringan jalan dengan rel konvensional untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada jalur kereta api meliputi Pemanfaatan Ruang pada ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api; dan
 - 2. sistem perkeretaapian yang dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan mendukung kepariwisataan yang diintegrasikan dengan sistem transportasi darat lainnya, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara setelah melalui kajian teknis.
- (12) Ketentuan umum zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau rekomendasi dari instansi terkait dan tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api;
 - d. awasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api; dan
 - e. integrasi pengembangan dengan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD).
- (13) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa ketentuan umum zonasi pelabuhan penyeberangan meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi pelabuhan penyeberangan kelas I; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pelabuhan penyeberangan kelas III.
- (14) Ketentuan umum zonasi Pelabuhan Penyeberangan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pokok operasional Pelabuhan Penyeberangan Kelas I;
 - 2. kegiatan penunjang operasional Pelabuhan Penyeberangan Kelas I; dan
 - 3. kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan umum serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk Pelabuhan Penyeberangan Kelas I.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau rekomendasi dari instansi terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan; dan
 - 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan

Pelabuhan Penyeberangan Kelas I.

- (15) Ketentuan umum zonasi pelabuhan penyeberangan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pokok operasional Pelabuhan Penyeberangan Kelas III;
 2. kegiatan penunjang operasional Pelabuhan Penyeberangan Kelas III; dan
 3. kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan umum serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau rekomendasi dari instansi terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan; dan
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.
- (16) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. ketentuan umum zonasi Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Pelabuhan Perikanan.
- (17) Ketentuan umum zonasi Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pelabuhan pengumpan dengan fungsi pokok melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pokok operasional pelabuhan umum, kegiatan penunjang operasional pelabuhan umum, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan umum serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan, yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau rekomendasi dari instansi terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan pelabuhan umum;
 - e. sarana dan prasarana minimal, meliputi:

1. pelabuhan pengumpan terhubung oleh jaringan jalan kabupaten;
 2. fasilitas pokok daratan dan perairan; dan
 3. penyediaan fasilitas dan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan;
 2. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 3. integrasi rencana Pola Ruang Kawasan pelabuhan dengan Kawasan sekitarnya;
 4. pengembangan dermaga dikembangkan sesuai dengan kajian pengembangan kawasan pelabuhan sebagai pendukung infrastruktur sistem jaringan transportasi laut;
 5. penambatan kapal tidak mengganggu aktivitas rekreasi pantai; dan
 6. tatanan kepelabuhanan harus mendukung operasional TNI AL.
- (18) Ketentuan umum zonasi Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pelabuhan pengumpan dengan fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pokok operasional pelabuhan umum, kegiatan penunjang operasional pelabuhan umum, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan umum serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau rekomendasi dari instansi terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan pelabuhan umum;
- e. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
1. pelabuhan pengumpan terhubung oleh jaringan jalan kabupaten;
 2. fasilitas pokok daratan dan perairan; dan
 3. penyediaan fasilitas dan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan;
 2. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 3. integrasi rencana Pola Ruang Kawasan pelabuhan dengan Kawasan sekitarnya;

4. pengembangan dermaga dikembangkan sesuai dengan kajian pengembangan kawasan pelabuhan sebagai pendukung infrastruktur sistem jaringan transportasi laut;
 5. penambatan kapal tidak mengganggu aktivitas rekreasi pantai; dan
 6. tatanan kepelabuhanan harus mendukung operasional TNI AL.
- (19) Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c, berupa ketentuan umum zonasi Pangkalan Pendaratan Ikan meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, kegiatan pokok operasional pelabuhan perikanan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan perikanan serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk pelabuhan perikanan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang berada di dalam wilayah kerja dan operasional Pelabuhan Perikanan yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau rekomendasi dari instansi terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di wilayah kerja dan operasional Pelabuhan Perikanan, pembuangan sampah dan limbah serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan pelabuhan perikanan dan ekosistem sekitar;
 - d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. fasilitas pokok berupa tanah, dermaga, kolam pelabuhan, dan jalan;
 2. fasilitas fungsional berupa kantor administrasi pelabuhan, tempat pemasaran ikan, air bersih, dan listrik; dan
 3. fasilitas penunjang yaitu fasilitas mandi cuci kakus.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan dan peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 2. sarana dan prasarana penunjang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 3. pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (EBT).
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan

- memperhatikan standar pengamanan; dan
 - 2. kegiatan budidaya lain yang tidak mengganggu fungsi pembangkit listrik dan sarana prasarana penunjangnya.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pengembangan pembangkit listrik yang telah ada secara bertahap diarahkan menjadi pembangkit listrik energi bersih atau energi baru terbarukan;
 2. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 3. penyediaan RTH dan sempadan atau *buffer* dengan lingkungan sekitarnya;
 4. penetapan sempadan dilakukan berdasarkan jenis pembangkit; dan
 5. mitigasi dan evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH), meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan dan peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH);
 2. sarana dan prasarana penunjang Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH); dan
 3. pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (EBT).
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan standar pengamanan; dan
 2. kegiatan budidaya lain yang tidak mengganggu fungsi pembangkit listrik dan sarana prasarana penunjangnya.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 2. penyediaan RTH dan sempadan atau *buffer* dengan lingkungan sekitarnya;
 3. penetapan sempadan dilakukan berdasarkan jenis pembangkit; dan
 4. mitigasi dan evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik.
- (6) Ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ketentuan umum zonasi saluran udara tegangan tinggi (SUTT), meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan dan pengembangan RTH;
 2. kegiatan pembangunan dan pengoperasian dan pemeliharaan

- prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
dan
 - 3. sarana dan prasarana pendukung jaringan transmisi tenaga listrik.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian;
 - 2. kegiatan kehutanan;
 - 3. kegiatan perumahan dan kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan vegetasi atau tumbuh-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk ruang bebas saluran udara tegangan tinggi (SUTT); dan
 - 4. kegiatan yang tidak mengganggu operasional jaringan saluran udara.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan saluran udara dan sarana pendukungnya.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. jalur di bawah saluran udara tegangan tinggi (SUTT) diberlakukan kawasan bebas hantaran listrik di bawah jalur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 - 3. mitigasi bencana; dan
 - 4. ketentuan sarana dan prasarana lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi saluran udara tegangan menengah (SUTM), meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyediaan dan pengembangan RTH;
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 3. sarana dan prasarana pendukung jaringan distribusi tenaga listrik.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian;
 - 2. kegiatan kehutanan;
 - 3. kegiatan perumahan dan kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan vegetasi atau tumbuh-tumbuhan tidak mengganggu jaringan distribusi; dan
 - 4. kegiatan yang tidak mengganggu operasional jaringan distribusi.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan distribusi dan sarana pendukungnya.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 - 2. mitigasi bencana; dan
 - 3. ketentuan sarana dan prasarana lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum zonasi Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. bangunan dan peralatan yang berhubungan dengan Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik; dan
 2. pengembangan jalur hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan budidaya terbatas dengan memperhatikan aspek teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan operasional Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Jaringan Tetap;
 - b. ketentuan umum zonasi infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. ketentuan umum zonasi jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. perkantoran; dan
 2. pembangunan pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada penyelenggaraan jaringan tetap; dan
 2. ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetik pada jaringan; dan
 2. prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 1. memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan kegiatan kawasan sekitarnya;
 2. melengkapi tanda keberadaan jaringan telekomunikasi; dan
 3. perangkat deteksi dini, perangkat pemantau dan perangkat pencegah terjadinya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pengembangan, pemeliharaan, pembangunan, dan pengoperasian jaringan infrastruktur jaringan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan budi daya yang tidak mengganggu operasional infrastruktur jaringan bergerak;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu jaringan elektromagnetik pada jaringan infrastruktur tetap.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penempatan aspek keselamatan dan operasional sekitar kegiatan infrastruktur jaringan tetap;
 2. penerapan jaringan infrastruktur jaringan tetap dengan

- memperhatikan tingkat kerawanan terhadap ancaman bencana; dan
3. tersedianya rencana induk sistem jaringan telekomunikasi wilayah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Bergerak Seluler meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS); dan
 2. pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pembangunan stasiun bumi dan/atau menara; dan
 2. memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetik pada jaringan; dan
 2. prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan kegiatan kawasan sekitarnya; dan
 2. memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya serta memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. tanda keberadaan jaringan bergerak seluler;
 4. perangkat deteksi dini, perangkat pemantau dan perangkat pencegah terjadinya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Jaringan Irigasi Sekunder; Dan
 - c. ketentuan umum zonasi Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Ketentuan umum zonasi Jaringan Irigasi Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi;
 2. penelitian kondisi dan kualitas air tanah; dan
 3. pembangunan prasarana lalu lintas air.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air;
 2. pengembangan jalur *trekking* dan aktivitas wisata lainnya;
 3. budidaya perikanan darat sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;
 4. pendayagunaan sumber daya air;
 5. pengendalian daya rusak air; dan
 6. sistem jaringan sumber daya air.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan irigasi; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. dilengkapi dengan tanda keberadaan sistem jaringan irigasi dan jalan inspeksi pengairan;
 2. kegiatan dan atau bidang kepemilikan yang terdapat saluran irigasi teknis tetap menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya;
 3. kolaborasi pemerintah dengan lembaga *subak* dalam pengelolaan jaringan irigasi.
- (4) Ketentuan umum zonasi Jaringan Irigasi Sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi;
 2. penelitian kondisi dan kualitas air tanah; dan
 3. pembangunan prasarana lalu lintas air.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air;
 2. pengembangan jalur pendakian (*trekking*) dan aktivitas wisata lainnya;
 3. budidaya perikanan darat sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;
 4. pendayagunaan sumber daya air;
 5. pengendalian daya rusak air; dan
 6. sistem jaringan sumber daya air.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan irigasi; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. dilengkapi dengan tanda keberadaan sistem jaringan irigasi dan jalan inspeksi pengairan;
 2. kegiatan dan atau bidang kepemilikan yang terdapat saluran irigasi teknis tetap menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya; dan
 3. kolaborasi pemerintah dengan lembaga *subak* dalam pengelolaan jaringan irigasi.
- (5) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi;
 2. penelitian kondisi dan kualitas air tanah; dan
 3. pembangunan prasarana lalu lintas air.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air;
 2. pengembangan jalur *trekking* dan aktivitas wisata lainnya;
 3. budidaya perikanan darat sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;
 4. pendayagunaan sumber daya air;
 5. pengendalian daya rusak air; dan
 6. sistem jaringan sumber daya air.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan irigasi; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. dilengkapi dengan tanda keberadaan sistem jaringan irigasi dan jalan inspeksi pengairan;
 2. kegiatan dan atau bidang kepemilikan yang terdapat saluran irigasi teknis tetap menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem

- pertanian tanaman pangan di sekitarnya; dan
3. kolaborasi pemerintah dengan lembaga *subak* dalam pengelolaan jaringan irigasi.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Ketentuan umum zonasi Jaringan Pengendalian Banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penelitian kondisi dan kualitas air;
 2. kegiatan pengamanan sungai dan pengamanan pantai; dan
 3. pembangunan prasarana lalu lintas air.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air;
 2. pendayagunaan sumber daya air;
 3. pengendalian daya rusak air; dan
 4. sistem jaringan sumber daya air.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan pengendali banjir; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi dilengkapi dengan tanda keberadaan jaringan pengendalian banjir, jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (8) Ketentuan umum zonasi Bangunan Pengendalian Banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penelitian kondisi dan kualitas air tanah dan permukaan;
 2. kegiatan pengamanan sungai dan pengamanan pantai; dan
 3. pembangunan prasarana lalu lintas air.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air;
 2. pendayagunaan sumber daya air;
 3. pengendalian daya rusak air; dan
 4. sistem jaringan sumber daya air.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan pengendali banjir; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi dilengkapi dengan tanda keberadaan bangunan pengendalian banjir, jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (9) Ketentuan umum zonasi Bangunan Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
 3. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
 4. pengembangan bangunan penanggulangan banjir;
 5. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 6. kegiatan pengamanan sungai dan pengamanan embung.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pendayagunaan bangunan sumber daya air;
 2. pengembangan jalur *trekking* dan aktivitas wisata lainnya;
 3. sistem jaringan sumber daya air lainnya; dan
 4. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. mata air di Wilayah Kabupaten berupa mata air yang difungsikan untuk tempat pengambilan air suci dan melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu merupakan Kawasan Suci mata air;
2. Kawasan Suci mata air tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai-nilai kesucian Kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan; dan
3. dilengkapi tanda keberadaan bangunan sumber daya air, jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Unit Produksi; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Unit Distribusi.
- (4) Ketentuan umum zonasi Unit Air Baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air; dan
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum dan penghijauan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum, dan kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem penyediaan air minum dan tidak menimbulkan pencemaran air sistem penyediaan air minum.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 2. mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan TPA;
 2. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;

3. dilakukan tindakan pengendalian pemanfaatan sumber air serta melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air (*water balance*) dan penyediaan sumber air baku;
 4. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. dilengkapi tanda keberadaan Sistem Penyediaan Air Minum dan pengamanan pada Instalasi Pengolahan Air.
- (5) Ketentuan umum zonasi Unit Air Produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 2. kegiatan pembangunan dan operasional produksi air minum; dan
 3. prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum dan penghijauan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi produksi air minum;
 2. mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum, dan kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem penyediaan air minum dan tidak menimbulkan pencemaran air sistem penyediaan air minum.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi produksi air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana produksi air minum.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan TPA;
 2. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
 3. dilakukan tindakan pengendalian pemanfaatan sumber air serta melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air (*water balance*) dan penyediaan sumber air baku;
 4. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. dilengkapi tanda keberadaan Sistem Penyediaan Air Minum dan pengamanan pada Instalasi Pengolahan Air.
- (6) Ketentuan umum zonasi Unit Distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan distribusi jaringan air minum; dan
 2. pembangunan prasarana dan sarana distribusi air minum, kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum dan penghijauan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi distribusi air minum;
 2. mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum, dan kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem penyediaan air minum dan tidak menimbulkan pencemaran air sistem penyediaan air minum.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi distribusi air minum; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana distribusi air minum.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan TPA;
 2. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
 3. dilakukan tindakan pengendalian pemanfaatan sumber air serta melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air (*water balance*) dan penyediaan sumber air baku;
 4. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. dilengkapi tanda keberadaan Sistem Penyediaan Air Minum dan pengamanan pada Instalasi Pengolahan Air.
- (7) Ketentuan umum zonasi bukan jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Sumur Pompa meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air; dan
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum dan penghijauan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum, dan kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem penyediaan air minum dan tidak menimbulkan pencemaran air sistem penyediaan air minum.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan TPA;
 2. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;

3. dilakukan tindakan pengendalian pemanfaatan sumber air serta melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air (*water balance*) dan penyediaan sumber air baku;
 4. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. dilengkapi tanda keberadaan Sistem Penyediaan Air Minum dan pengamanan pada Instalasi Pengolahan Air.
- (8) Ketentuan peraturan zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah, serta ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah dan kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah; dan
 2. kegiatan yang tidak mengganggu operasional pengolahan air limbah.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan sampah;
 2. pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada Kawasan Perkotaan;
 2. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong Kawasan Tempat Suci/pura;
 3. pembuangan *efluen* air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah;
 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAL; dan
 5. dilengkapi tanda keberadaan sistem jaringan air limbah.
- (9) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. setiap orang atau kegiatan yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan, pengurangan dan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan;
 - b. pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan melalui substitusi bahan, modifikasi proses, dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan;
 - c. fasilitas penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sesuai dengan jumlah limbah, karakteristik limbah, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan reduksi dan kegiatan pengolahan bahan/barang berbahaya dan beracun;
 - e. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan penimbunan bahan/barang berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. membuang langsung limbah bahan/barang berbahaya dan beracun ke dalam media lingkungan hidup; dan

2. pengenceran limbah bahan/barang berbahaya dan beracun dengan maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah bahan/barang berbahaya dan beracun.
 - g. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi ketentuan lokasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi:
 1. bebas banjir dan/atau genangan;
 2. tidak rawan bencana dan di luar Kawasan Lindung serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
 3. dalam hal lokasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - h. pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (10) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. ketentuan umum zonasi Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. ketentuan umum zonasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. ketentuan umum zonasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengoperasian Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan sampah.
 2. kegiatan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 3. kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
 4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
 5. kegiatan operasional Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan penghijauan;
 2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 3. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); dan
 4. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. jenis sampah yang dikelola berupa sampah rumah tangga, tidak termasuk tinja, sampah sejenis sampah rumah tangga; dan sampah spesifik;
 2. pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*); pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); perubahan pola pikir (*reimagine*); dan perubahan disain pengelolaan (*redesign*);
 3. penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sejenis dikelola melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan;

4. memiliki luas yang cukup untuk perluasan dan dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah terpadu dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan efisien lahan; dan
 5. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh Desa Adat bekerjasama dengan dengan Desa/Kelurahan atau organisasi pengelola sampah didukung Pemerintah Kabupaten.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah; dan
 2. kegiatan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan penghijauan; dan
 2. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Tempat Penampungan Sementara (TPS).
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penanda Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 2. dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang agar tidak mengganggu lingkungan dan /atau kawasan di sekitar.
- (13) Ketentuan umum zonasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 2. pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*);
 3. pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 4. kegiatan industri terkait pengolahan sampah;
 5. kegiatan penunjang operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 6. RTH; dan
 7. infrastruktur kabupaten dan Wilayah.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian non pangan;
 2. kegiatan penghijauan;
 3. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 4. kegiatan edukasi pengelolaan sampah (*learning center*) dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 5. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. jenis sampah yang dikelola berupa sampah rumah tangga, tidak termasuk tinja, sampah sejenis sampah rumah tangga; dan sampah spesifik;
 2. pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*); pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); perubahan pola pikir (*reimagine*); dan perubahan disain pengelolaan (*redesign*);
 3. penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sejenis dikelola melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
 4. memiliki luas yang cukup untuk perluasan dan dilengkapi dengan

- fasilitas pengolahan sampah terpadu dengan teknologi tertinggi, ramah lingkungan dan hemat lahan;
5. tidak diperbolehkan melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*) dan memasukkan sampah ke dalam Wilayah Kabupaten;
 6. metode pengelolaan sampah pada TPA menggunakan teknologi ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pengelolaan sampah spesifik termasuk sampah limbah B3 diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. pencegahan dan pengurangan sampah meliputi:
 - a) penggunaan kembali (*reuse*) barang bekas pakai;
 - b) menggunakan produk-produk yang dapat diisi ulang atau digunakan kembali; dan
 - c) pengurangan penggunaan kantong plastik untuk mengurangi peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah dengan menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan dan kegiatan perdagangan lainnya.
 9. sistem pengangkutan sampah disesuaikan kebutuhan dan kajian.
- (14) Ketentuan umum zonasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengoperasian Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan sampah.
 2. kegiatan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
 3. kegiatan pengumpulan, treatment dan pembuangan sampah;
 4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
 5. kegiatan operasional Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan penghijauan;
 2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
 3. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); dan
 4. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. jenis sampah yang dikelola berupa sampah rumah tangga, tidak termasuk tinja, sampah sejenis sampah rumah tangga; dan sampah spesifik;
 2. pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*); pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); perubahan pola pikir (*reimagine*); dan perubahan desain pengelolaan (*redesign*);
 3. penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sejenis dikelola melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan;
 4. memiliki luas yang cukup untuk perluasan dan dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah terpadu dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan efisien lahan; dan
 5. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh Desa Adat

- bekerjasama dengan Desa/Kelurahan atau organisasi pengelola sampah didukung Pemerintah Kabupaten.
- (15) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana.
- (16) Ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemberian tanda, informasi dan sosialisasi jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bila terjadi bencana;
 2. tersedianya tempat-tempat berkumpul bila terjadi bencana;
 3. pengembangan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan adanya bencana; dan
 4. penyediaan ruang-ruang evakuasi bencana mencakup lapangan umum, gedung serbaguna atau rumah sakit rujukan.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana;
 - d. ketentuan lainnya yang dibutuhkan, meliputi:
 1. sistem evakuasi bencana dengan mempertimbangkan kerawanan bencana yang ada di Wilayah Kabupaten;
 2. jalur evakuasi bencana tsunami berupa jaringan jalan sebagai jalur pelarian darurat ke tempat yang lebih tinggi yang dapat berupa bangunan tempat evakuasi, tempat terbuka alami atau buatan pada lokasi yang lebih tinggi;
 3. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan-jalan utama yang terhubung lebih singkat dengan tempat-tempat atau ruang evakuasi bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit; dan
 4. dilengkapi prasarana penunjang evakuasi bencana dan penanda jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
- (17) Ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada tempat evakuasi bencana; dan
 2. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada tempat evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana tempat evakuasi bencana; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu, menghalangi dan merusak fungsi tempat evakuasi bencana.
- (18) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase sekunder.
- (19) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase primer dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase primer;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembuangan sampah;
 2. pembuangan limbah;
 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase primer serta pengaliran; dan
 4. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase primer.
 - d. ketentuan lainnya yang dibutuhkan meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase primer dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan;
 2. setiap pembangunan menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada; dan
 4. dilengkapi pos pemantau genangan.
- (20) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase sekunder;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembuangan sampah;
 2. pembuangan limbah;
 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase serta pengaliran; dan
 4. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase sekunder.
 - d. ketentuan lainnya yang dibutuhkan meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase sekunder dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan;
 2. setiap pembangunan menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada; dan
 4. dilengkapi pos pemantau genangan.

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Badan Air;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Badan Jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan Pergaraman;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
 - g. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan
 - h. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 77

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, meliputi

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan konservasi perairan;
 2. kegiatan perikanan tradisional;
 3. kegiatan spiritual;

 4. kegiatan pengerukan sedimentasi atau normalisasi dan pemeliharaan Badan Air; dan
 5. pendidikan serta penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. wisata alam yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 2. rekreasi air yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 3. budi daya perikanan yang ramah lingkungan;
 4. bangunan sumber daya air yang sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan;
 5. transportasi lokal yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 6. pengaman tepi sungai dan embung yang sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan;
 7. bangunan pengolahan air yang sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan;
 8. fasilitas wisata terapung yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 9. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 10. konstruksi sarana energi baru terbarukan yang sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat merusak fungsi ekologis badan air dan kesucian Kawasan.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan preservasi sumber daya alam;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung dan keseimbangan ekosistem;
 2. kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 3. pemanfaatan hutan dan hasil hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan ketahanan pangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan Kawasan hutan; dan
 6. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air; dan
 2. kegiatan budidaya lainnya yang dapat mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen dan/atau terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pengembangan jaringan, bangunan utilitas dan prasarana transportasi hanya diperkenankan dengan persyaratan:
 - a) memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian;
 - b) tidak menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis, yang berkaitan dengan tata air, keanekaragaman hayati, terganggunya pola hidup satwa; dan
 - c) mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan.
 2. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan mencakup kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya meliputi:
 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
 2. bangunan prasarana sumber daya air;
 3. tempat suci dan/atau bangunan penunjang keagamaan umat hindu;

4. kegiatan perlindungan sungai secara *niskala* dan *sekala* berdasarkan kearifan lokal;
 5. kegiatan terkait kehutanan dan perkebunan;
 6. kegiatan ritual keagamaan;
 7. kegiatan sosial budaya;
 8. kegiatan penghijauan dan reboisasi;
 9. jalur pejalan kaki;
 10. pos pengamanan dan pengawasan lingkungan;
 11. bangunan fasilitas penunjang pariwisata non permanen dan temporer;
 12. bangunan terkait pertahanan dan keamanan;
 13. bangunan evakuasi dan mitigasi bencana;
 14. bangunan struktur perlindungan dan pengamanan;
 15. konservasi flora dan fauna;
 16. kegiatan penelitian; dan
 17. kegiatan lain sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi dan karakter kawasan lindungnya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. fasilitas penunjang akomodasi dengan intensitas terbatas;
 2. fasilitas penunjang wisata tirta yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 3. akses penunjang pariwisata setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi lindung;
 4. infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi lindung;
 5. infrastruktur kabupaten dan wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. permukiman penduduk setempat yang telah ada yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 7. fasilitas pergerakan dan parkir yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 8. pemanfaatan untuk budi daya pertanian dan perikanan yang mendukung upaya pelestarian sempadan;
 9. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 10. pendirian bangunan penunjang fungsi rekreasi, wisata alam, ekowisata, olahraga air dan kegiatan sosial budaya yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 11. obyek wisata dengan kegiatan pendukungnya antara lain wisata alam, ekowisata, wisata petualangan dan wisata spritual setelah melalui kajian;
 12. pengelolaan sampah dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan;
 13. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum dengan persyaratan tertentu;
 14. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan persyaratan tertentu;
 15. kegiatan normalisasi sumber daya air setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi lindung;
 16. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 17. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan persyaratan tertentu.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengancam/mengganggu/tidak selaras dengan esensi fungsi penetapan sempadan dan kegiatan yang dapat mengurangi dan/atau merusak fungsi sempadan;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai meliputi:
1. kegiatan yang diijinkan, berupa:
 - a) rekreasi pantai;

- b) olahraga pantai;
 - c) kegiatan terkait perikanan tangkap;
 - d) kegiatan budidaya rumput laut;
 - e) perlindungan budaya maritim;
 - f) bangunan terkait kegiatan perikanan tradisional;
 - g) bangunan pengawasan pantai atau balawista;
 - h) fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai;
 - i) taman pantai;
2. kegiatan yang diijinkan bersyarat, berupa:
 - a) fasilitas penunjang rekreasi pantai yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 - b) kepelabuhanan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
 - c) kebandarudaraan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
 - d) dermaga setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
 - e) terminal khusus (tersus) setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
 - f) pemangkalan perahu nelayan dan perahu wisata yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 - g) balai subak dan nelayan yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 - h) kegiatan budi daya perikanan dan pesisir yang ramah lingkungan; dan
 - i) pengelolaan limbah padat dan/atau cair dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan dan pembangunan gedung penunjang pengendalian tata air.
 3. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - a) KDH minimum 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b) KWT maksimum 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan di luar fungsi lindung.
 4. pemanfaatan sebagai ruang terbuka publik;
 5. penyediaan tempat dan jalur evakuasi;
 6. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair yang belum sesuai baku mutu;
 7. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di Kawasan Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat ritual atau upacara keagamaan dan budaya Hindu Bali;
 8. pantai yang dimanfaatkan untuk Kawasan Suci sebagai tempat upacara tempat ritual atau upacara keagamaan dan budaya Hindu Bali tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan nilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
 9. kajian teknis batas Sempadan Pantai disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidroceanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya setempat, potensi bencana alam, kedudukan pantai, keberadaan bangunan pengaman pantai dan kondisi eksisting Pemanfaatan Ruang;
 10. pantai berbentuk jurang mengikuti Ketentuan Khusus Sempadan Jurang dan pantai berhutan bakau mengikuti ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 11. integrasi pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu antara aktivitas pertanian rumput laut, perikanan dan nelayan, perumahan, pariwisata, perhubungan, Kawasan Suci dan Kawasan perlindungan; dan
 12. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai meliputi:
 - b) olahraga pantai;
 - c) kegiatan terkait perikanan tangkap;
 - d) kegiatan budidaya rumput laut;
 - e) perlindungan budaya maritim;
 - f) bangunan terkait kegiatan perikanan tradisional;
 - g) bangunan pengawasan pantai atau balawista;
 - h) fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai;
 - i) taman pantai;

1. kegiatan yang diijinkan bersyarat setelah memperoleh rekomendasi teknis dari instansi terkait meliputi pengelolaan limbah padat dan/atau cair dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan dan pembangunan gedung penunjang pengendalian tata air;
 2. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - a) KDH minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b) KWT maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan di luar fungsi lindung.
 3. pemanfaatan sebagai ruang terbuka publik;
 4. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair yang belum sesuai baku mutu;
 5. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah erosi;
 6. penyediaan tempat dan jalur evakuasi;
 7. pada pertemuan aliran dua buah sungai di Wilayah Kabupaten yang merupakan Kawasan Suci *campuhan* tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
 8. dalam hal di dalam Sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 9. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam Sempadan Sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam Sempadan Sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan;
 10. sempadan sungai pada sungai tanpa bahaya banjir yang memiliki jurang, mengikuti ketentuan aturan sempadan jurang; dan
 11. pemanfaatan Sempadan Sungai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk kawasan perlindungan setempat berupa sempadan jurang meliputi:
1. pemanfaatan sebagai ruang terbuka publik;
 2. kawasan sempadan jurang yang lebarnya lebih dari 3 (tiga) meter kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi usaha penyediaan akomodasi, bangunan permanen dan permukiman penduduk setempat sesuai dengan kajian geologi dan kajian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang potensial mengakibatkan erosi dan/atau longsor dan kegiatan yang mengurangi kekuatan struktur tanah dan mengganggu serta merusak fungsi sempadan jurang;
 4. penetapan jarak sempadan jurang, meliputi:
 - a) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter; dan
 - b) sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang minimal sejarak tinggi jurang dan meningkat secara proporsional sesuai ketinggian jurang dan

- daya dukung kestabilan jurang.
5. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - a) KDH minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b) KWT maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan di luar fungsi lindung; dan
 - c) intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiap pancang.
 6. pengendalian dengan ketat pendirian bangunan pada jurang dan Kawasan sempadan jurang;
 7. pendayagunaan sempadan jurang melalui *cut and fill* dilengkapi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 9. tersedianya sarana dan prasarana mitigasi bencana.
- g. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk kawasan perlindungan setempat berupa sempadan mata air meliputi:
1. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - a) KDH minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b) KWT maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan selain fungsi lindung.
 2. bangunan yang tidak terkait dengan fungsi sempadan mata air dibangun secara non permanen atau temporer;
 3. penataan perlindungan mata air untuk mengantisipasi pencemaran dan kerusakan mata air;
 4. pelarangan melakukan pengeboran air tanah pada radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air;
 5. pemanfaatan mata air sebagai sumber air baku untuk kepentingan air minum masyarakat yang dilakukan melalui kajian teknis dan persetujuan pemangku kepentingan terkait; dan
 6. pengembangan mata air untuk kepentingan air minum kemasan harus melalui kajian teknis dan persetujuan pemangku kepentingan terkait.
- h. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk kawasan perlindungan setempat berupa sempadan embung meliputi:
1. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - a) KDH minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b) KWT maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan selain fungsi lindung.
 2. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar embung;
 3. penanganan sedimentasi embung; dan
 4. penyediaan jalur inspeksi dan mitigasi bencana.
- i. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk kawasan perlindungan setempat berupa kawasan tempat suci meliputi:
1. tipe Kawasan Tempat Suci Pura *Kahyangan Jagat* berdasarkan karakteristik lokasi dapat dibedakan atas:
 - a) Kawasan Tempat Suci tipe I yang berada pada Kawasan dominan belum terbangun atau belum berkembang;
 - b) Kawasan Tempat Suci tipe II yang berada pada Kawasan semi terbangun atau sedang berkembang; dan
 - c) Kawasan Tempat Suci tipe III yang berada pada Kawasan telah

- terbangun, sudah berkembang atau berada di tengah Kawasan Permukiman.
2. pengaturan secara umum Pemanfaatan Ruang Kawasan Tempat Suci/Pura *Kahyangan Jagat*, meliputi:
 - a) zona inti, sebagai lokasi bangunan Pura dan jarak tertentu di sekitarnya yang perlu dijaga nilai kesuciannya yang terdelineasi dalam peta RTR; dan
 - b) zona penyangga, sebagai area di sekitar zona inti sebagai penyangga zona inti yang sebagian terdelineasi dalam peta RTR dan sebagian bercampur secara harmonis dengan fungsi peruntukan lainnya.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk bangunan tempat suci beserta kelengkapannya, hutan lindung, hutan rakyat, Kawasan Pertanian, RTH, kegiatan spiritual beserta fasilitas penunjangnya, bangunan cagar budaya, permukiman *pengempon/penyungsong* Pura yang telah ada; dan
 - b) pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk semua kegiatan yang diizinkan di zona inti, fasilitas perdagangan dan jasa skala lokal, dan kawasan permukiman *pengempon/penyungsong* Pura.
 4. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pada zona inti diperbolehkan bersyarat untuk permukiman penduduk setempat yang telah ada, wisata spiritual, fasilitas dharmasala, pasraman, pementasan kesenian, parkir *pemedek* infrastruktur permukiman; dan
 - b) pada zona penyangga diperbolehkan bersyarat untuk wisata budaya dan wisata alam, fasilitas transportasi, permukiman, sentra industri kecil kerajinan rumah tangga berbahan sumber daya lokal dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, serta usaha penyediaan akomodasi kerakyatan yang tidak mengganggu nilai kesucian.
 5. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian zona inti maupun zona penyangga Kawasan Tempat Suci;
-
6. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - a) melindungi blok bangunan Pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - b) ketinggian bangunan di luar bangunan Pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai di zona inti, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - c) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan Pura;
 7. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - a) delineasi solid kawasan tempat suci merupakan lokasi Pura beserta kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;
 - b) delineasi Kawasan Tempat Suci yang memiliki luasan kurang dari 6,25 (enam koma dua puluh lima) hektare dapat dituangkan lebih lanjut dalam RDTR;
 - c) arahan delineasi Kawasan Tempat Suci merupakan zona inti dan sebagian zona penyangga Kawasan Tempat Suci Pura *Kahyangan Jagat* dengan luasan minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare yang merupakan lokasi Pura beserta Kawasan tertentu di

- sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi; dan
- d) arahan delineasi Kawasan Tempat Suci Pura *Kahyangan Jagat* dan *Pura Kahyangan Desa* pada RDTR Kabupaten merupakan bidang tanah dimana bangunan Pura *Kahyangan Jagat* maupun *Pura Kahyangan Desa* berada sesuai ketentuan perpetaan.
8. pengaturan terhadap Kawasan Tempat Suci diatur lebih lanjut dalam RDTR Kabupaten;
 9. delineasi maya zona penyangga Kawasan Tempat Suci yang *overlay* dengan peruntukan lainnya didasarkan atas konsep *Bhisama Kesucian Pura* dengan jarak batas terluar:
 - a) paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter untuk Pura *Sad Kahyangan*;
 - b) paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter untuk Pura *Dang Kahyangan*;
 - c) paling sedikit 50 - 2.000 (lima puluh sampai dengan dua ribu) meter untuk Pura *Kahyangan Jagat* lainnya; dan
 - d) paling sedikit 5 - 50 (lima sampai dengan lima puluh) meter dari sisi luar tembok *penyengker Pura Kahyangan Tiga* dan *Kahyangan Desa* lainnya.
 10. pada Kawasan Tempat Suci tipe III penerapan delineasi zona inti dan zona maya zona penyangga sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 9 dapat disesuaikan dengan kondisi setempat setelah mendapatkan kesepakatan Desa Adat setempat;
 11. penentuan batas zona inti dan zona penyangga didasarkan atas batas fisik yang tegas, batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal; dan
 12. Kawasan Tempat Suci yang berada pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi terintegrasi di dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi penyelenggaraan perlindungan hutan *mangrove* dan preservasi sumber daya alam;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem *mangrove*;
 2. pengembangan RTH dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem *mangrove*;
 3. budi daya perikanan terbatas dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem *mangrove*;
 4. pemanfaatan hasil hutan *mangrove* bukan kayu tanpa merusak fungsi ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan spiritual dan keagamaan dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
 6. menara pengawas atau pantau kelestarian ekosistem *mangrove* setelah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait;
 7. infrastruktur kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan pengusahaan pariwisata alam terbatas dan usaha penyediaan sarana pariwisata terbatas setelah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait; dan
 9. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi penebangan dan pengambilan pohon bakau dan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mencemari ekosistem *mangrove*.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. Kawasan di sekitar ekosistem *mangrove* dapat ditetapkan menjadi Kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistem di dalamnya;
 2. pelaksanaan perlindungan Kawasan ekosistem esensial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembatasan alih fungsi vegetasi pesisir dan *mangrove*;
 4. penyediaan jalan setapak atau inspeksi untuk jaringan pergerakan sesuai kegiatan yang diperbolehkan dan kepentingan kegiatan penyelamatan dan mitigasi bencana; dan
 5. tersedia penanda informasi batas kawasan pantai berhutan *mangrove*.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan transportasi, infrastruktur penunjang transportasi dan badan jalan, dan kegiatan pemanfaatan badan jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan sepanjang tidak mengganggu fungsi badan jalan dan mengganggu pengguna badan jalan setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna badan jalan dan mengganggu fungsi badan jalan.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan hutan produksi, meliputi:
 1. kegiatan religi dan wisata alam yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 2. budi daya hortikultura dan peternakan terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengganggu fungsi kawasan;
 4. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan

- kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pembangunan fasilitas umum, penampungan sementara korban bencana alam, prasarana penunjang keselamatan umum dan infrastruktur kabupaten dan wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
 8. pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas; dan
 9. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan budidaya lainnya yang dapat mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan Produksi secara permanen dan/atau terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penunjang tanaman pangan;
 2. kegiatan penunjang hortikultura;
 3. jaringan dan bangunan sumber daya air;
 4. jalan *subak* dan jalan usaha tani atau jalan produksi; dan
 5. bangunan dan/atau fasilitas penunjang kegiatan adat budaya dan keagamaan Hindu.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. peternakan dan perkebunan secara terbatas dengan tidak mengubah dominansi fungsi tanaman pangan;
 2. budi daya perikanan darat secara terbatas;
 3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengganggu fungsi kawasan;
 4. pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri dengan intensitas terbatas;
 5. pengembangan prasarana penunjang dengan konsep agrowisata dengan intensitas terbatas;
 6. wisata alam atau ekowisata tanpa mengganggu fungsi kawasan;
 7. permukiman setempat atau permukiman alami yang telah ada;
 8. fasilitas penunjang pariwisata dengan intensitas terbatas;
 9. usaha penyediaan akomodasi pariwisata dengan intensitas terbatas;
 10. sentra industri berbasis sumber daya tanaman pangan setempat dengan intensitas terbatas;
 11. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku;
 13. pengembangan infrastruktur kabupaten dan wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

14. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. perumahan intensif;
 2. usaha penyediaan akomodasi permanen; dan
 3. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan pertanian tanaman pangan.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penetapan KP2B;
 2. pengembangan fungsi kawasan pertanian tanaman pangan sebagai kawasan pertanian intensif murni dan kawasan ekowisata dengan kelancaran fasilitas irigasi;
 3. pelestarian dan pemberdayaan *Subak*;
 4. pemanfaatan sebagai RTH;
 5. pengembangan jalan produksi dan jalan usaha tani dapat difungsikan sebagai lintasan jogging (*jogging track*);
 6. alih fungsi KP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penunjang tanaman pangan;
 2. kegiatan penunjang hortikultura;
 3. kegiatan penunjang perkebunan;
 4. jaringan dan bangunan irigasi;
 5. wisata alam atau ekowisata;
 6. jalan usaha tani atau jalan produksi; dan
 7. bangunan dan/atau fasilitas penunjang kegiatan adat budaya dan keagamaan Hindu.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri hortikultura;
 2. permukiman perdesaan dengan berkepadatan rendah;
 3. fasilitas penunjang permukiman perdesaan dengan intensitas terbatas;
 4. agrowisata dan ekowisata disertai usaha penyediaan akomodasi di sekitarnya dengan intensitas terbatas;
 5. wisata buatan dengan intensitas terbatas;
 6. budi daya peternakan dan perikanan dengan intensitas terbatas;
 7. sarana dan prasarana penunjang agribisnis dan agroindustri hortikultura dengan intensitas terbatas;
 8. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku;
 10. pengembangan infrastruktur kabupaten dan wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 11. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. perumahan intensif; dan
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan hortikultura.
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimum sebesar 0,6 (nol koma enam);
 3. KDH minimum sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 4. KWT maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penunjang tanaman pangan;
 2. kegiatan penunjang hortikultura;
 3. kegiatan penunjang perkebunan skala kecil, menengah, besar dan/atau berkelompok;
 4. wisata alam atau ekowisata;
 5. jalan usaha tani atau jalan produksi; dan
 6. bangunan dan kegiatan adat budaya dan keagamaan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. peternakan tanpa mengganggu fungsi kawasan;
 2. perikanan budi daya tanpa mengganggu fungsi kawasan;
 3. pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri perkebunan;
 4. permukiman perdesaan berkepadatan rendah;
 5. permukiman dan fasilitas penunjang permukiman perdesaan dengan intensitas terbatas;
 6. agrowisata yang terintegrasi dan tanpa mengganggu fungsi kawasan;
 7. wisata buatan dengan intensitas terbatas;
 8. usaha penyediaan akomodasi dengan intensitas terbatas;
 9. campuran dengan tanaman pangan;
 10. sarana dan prasarana penunjang agribisnis dan agroindustri perkebunan dengan intensitas terbatas;
 11. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku;
 12. pengembangan infrastruktur kabupaten dan wilayah; dan
 13. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. perumahan intensif; dan
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan perkebunan.
 - e. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimum sebesar 0,6 (nol koma enam);
 3. KDH minimum sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 4. KWT maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penunjang pergaraman;
 2. perlindungan habitat dan populasi ikan, penelitian, pengembangan dan pendidikan;
 3. ritual atau upacara adat dan keagamaan;
 4. sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergaraman;
 5. pemulihan dan rehabilitasi habitat serta populasi ikan; dan
 6. minawisata dan/atau rekreasi pantai.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pengolahan hasil pergaraman dan perikanan tanpa mengganggu fungsi kawasan;
 2. bangunan penunjang industri dan produksi pergaraman dengan intensitas terbatas;
 3. kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung pergaraman dengan intensitas terbatas;
 4. permukiman dengan intensitas terbatas;
 5. pembangunan struktur pengaman pantai berupa pemecah gelombang, turap atau krib setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi terkait;
 6. sarana dan prasarana mitigasi bencana setelah melalui kajian;
 7. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 9. infrastruktur kabupaten dan wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi Kawasan Pergaraman.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf e, meliputi ketentuan umum zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 2. bangunan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik;
 3. sarana pendukung pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik; dan
 4. penyediaan dan pengembangan RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. perkantoran yang terkait dengan pembangkitan tenaga listrik;
 2. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 4. sempadan penyangga pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan kajian dan mendapat persetujuan teknis dari instansi terkait.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik dan berpotensi membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan karakter dan jenis pembangkitan;
 2. jarak aman pembangkit listrik serta sarana dan prasarana penunjangnya dari kegiatan perumahan dan kegiatan budi daya lainnya dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar;
 3. penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum; dan
 4. pembangunan pembangkit listrik dikaji mendalam dari aspek kajian sosial budaya dan daya dukung lingkungan.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. pemanfaatan dan pengembangan DTW;
 2. pemanfaatan dan pengembangan objek wisata;
 3. usaha penyediaan akomodasi pariwisata;
 4. pengembangan fasilitas pariwisata;
 5. pembangunan fasilitas *meetings, incentives, converences and exhibitions*;
 6. fasilitas rekreasi atau wisata buatan;
 7. wisata alam atau ekowisata dan agrowisata;
 8. usaha jasa perjalanan dan informasi pariwisata;
 9. kawasan peruntukan lainnya baik budi daya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di Kawasan setempat; dan
 10. pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan Masyarakat setempat.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi
1. perumahan dengan intensitas terbatas;
 2. perkantoran dengan intensitas terbatas;
 3. pertanian dengan menyediakan prasarana pengelolaan limbah;
 4. perikanan dengan menyediakan prasarana pengelolaan limbah;
 5. industri kecil penunjang pariwisata dengan intensitas terbatas dan menyediakan prasarana pengelolaan limbah;
 6. sarana dan prasarana penunjang transportasi dengan intensitas terbatas;
 7. fasilitas hiburan malam dengan pembatasan lokasi;
 8. usaha penyediaan akomodasi wisata yang dilengkapi fasilitas penunjang wisata spiritual bila berada di sekitar kawasan tempat suci;
 9. kegiatan industri kecil penunjang pariwisata dan kawasan atau kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan kawasan pariwisata;
 10. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 12. infrastruktur kabupaten dan wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. perumahan intensif;
 2. peternakan skala besar;
 3. industri skala besar; dan
 4. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi Kawasan Pariwisata.
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB maksimum sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimum sebesar 2,0 (dua koma nol); dan
 3. KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen).
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. arahan pengaturan DTW, meliputi:
 - a) DTW meliputi DTW alam, DTW budaya dan DTW buatan dapat berbentuk kawasan/hamparan, Wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya terletak di seluruh Kecamatan dan desa wisata baik yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Pariwisata;
 - b) terintegrasi harmonis dengan Kawasan Perumahan yang telah ada;
 - c) lokasi DTW ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah;
 - d) arahan kegiatan di sekitar DTW yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) bangunan dan lanskap penunjang tema DTW bersangkutan;

- 2) permukiman; dan
- 3) peruntukan lainnya baik budi daya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di kawasan setempat dan pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat.
- e) arahan kegiatan di sekitar DTW yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1) pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, agrowisata, ekowisata dan desa wisata;
 - 2) pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata kerakyatan atau usaha penyediaan akomodasi wisata berkualitas lainnya dalam Kawasan Permukiman;
 - 3) sentra industri kecil rumah tangga; dan
 - 4) fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah dan fasilitas penunjang permukiman lainnya.
- f) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan industri yang menimbulkan polusi dan gangguan lingkungan; dan
 - 2) kegiatan lainnya yang dapat mengganggu dan menurunkan fungsi kawasan.
- g) sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) dilengkapi dengan infrastruktur penunjang evakuasi bencana.
 - 3) memiliki jalan akses yang memadai ke lokasi;
 - 4) tersedia jaringan air minum, listrik, telekomunikasi;
 - 5) tersedia pelayanan sanitasi yang baik;
 - 6) tersedia aksesibilitas ke pelayanan kesehatan; dan
 - 7) penyediaan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.
2. penerapan ciri khas arsitektur tradisional Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
3. penyediaan fasilitas parkir minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas lantai bangunan bagi setiap bangunan usaha penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
4. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, dan perlindungan situs warisan budaya setempat;
6. bangunan usaha penyediaan akomodasi wisata di Kawasan Rawan Bencana tsunami tinggi wajib menyediakan jalur dan/atau tempat evakuasi; dan
7. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan yang berbasis mitigasi bencana pada Kawasan Pariwisata yang berada di Kawasan rawan bencana.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf g, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendukung perumahan;
 2. fasilitas pemerintahan;
 3. fasilitas perdagangan dan jasa;
 4. kegiatan pendukung perkantoran;
 5. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 6. fasilitas pendidikan;
 7. fasilitas kesehatan;
 8. fasilitas peribadatan;
 9. pengembangan RTH;
 10. fasilitas rekreasi dan olah raga;
 11. pengembangan simpul transportasi; dan
 12. fungsi pemanfaatan ruang lainnya sesuai karakter tiap kawasan permukiman dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi kawasan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. usaha penyediaan akomodasi wisata dan tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan;
 2. sentra industri kecil dan menengah yang tidak mencemari lingkungan;
 3. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, Kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. infrastruktur kabupaten dan wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. infrastruktur penunjang pariwisata; dan
 7. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. KLB maksimum sebesar 3,0 (tiga koma nol); dan
 3. KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen).
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki jalan akses (penghubung) Kawasan yang dikembangkan dengan sistem jaringan jalan kabupaten;
 2. memiliki sistem pengelolaan dan/atau pembuangan limbah rumah tangga komunal, atau terintegrasi dengan jaringan air limbah perkotaan;
 3. memiliki fasilitas pengumpulan dan pemilahan sampah;
 4. memiliki fasilitas penunjang lingkungan yang memadai sesuai standar yang berlaku, baik fasilitas umum/sosial, maupun perniagaan;
 5. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
 6. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan
 7. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan Ketentuan Khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan perumahan kepadatan rendah hingga sedang;
 2. fasilitas pemerintahan;
 3. fasilitas perdagangan dan jasa skala kawasan;
 4. fasilitas perkantoran skala kawasan;
 5. fasilitas sosial dan fasilitas umum skala kawasan;
 6. simpul transportasi; dan
 7. kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi kawasan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. usaha penyediaan akomodasi dalam bentuk *home stay* dan usaha penyediaan akomodasi kerakyatan tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan;
 2. kegiatan yang dapat mendukung kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
 3. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. infrastruktur kabupaten dan wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. agroindustri yang memenuhi persyaratan lingkungan;
 6. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 8. sentra industri kecil dan menengah yang tidak mencemari lingkungan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan permukiman perdesaan;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum sebesar 65% (enam puluh lima persen);
 2. KLB maksimum sebesar 2,6 (dua koma enam); dan
 3. KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen).
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki fasilitas penunjang lingkungan yang memadai sesuai standar yang berlaku, baik fasilitas umum/sosial, maupun perniagaan;
 2. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
 3. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan
 4. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan Ketentuan Khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lain yang dibutuhkan untuk ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
- a. arahan lokasi dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung meliputi setiap desa/kelurahan yang memiliki potensi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. arahan pengembangan sentra industri kecil kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah terintegrasi dalam permukiman dikembangkan secara harmonis dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman;
- c. pembangunan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang sentra industri kecil dan menengah; dan
- d. penetapan persyaratan kualitas lingkungan pada kegiatan sentra industri kecil dan menengah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 88

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf h, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara;
 2. penataan lingkungan dan bangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang mendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan negara, meliputi kantor pertahanan dan keamanan, rumah dinas pertahanan dan keamanan, tempat latihan dan kegiatan lain yang mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara yang telah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan perumahan dan asrama dengan fungsi tertentu yang mendukung pertahanan dan keamanan negara; dan
 3. kegiatan budidaya untuk kepentingan umum, strategis nasional dan/atau bencana dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 89

Selain ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 88 pemanfaatan ruang di Kabupaten Klungkung juga dilakukan dengan memperhatikan arahan sebagai berikut:

- a. ketinggian bangunan ditetapkan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci, menjaga kenyamanan masyarakat, serta menjaga daya saing keunikan lanskap alam Bali, mencakup:
 1. arahan ketinggian bangunan dibatasi maksimum 15 (lima belas) meter di atas permukaan tanah tempat bangunan didirikan;
 2. dalam rangka memberikan kelonggaran pengembangan kreativitas bentuk atap arsitektur tradisional Bali dan modifikasinya, ketinggian

- bangunan dihitung dari permukaan tanah sampai dengan perpotongan bidang tegak struktur bangunan dan bidang miring atap bangunan;
3. bangunan-bangunan yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima belas) meter berupa:
 - a) bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 - b) bangunan terkait peribadatan;
 - c) bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - d) bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - e) bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - f) bangunan khusus pemantau bencana alam;
 - g) bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - h) bangunan khusus pembangkitan dan transmisi tenaga listrik;
 - i) bangunan rumah sakit, ketinggiannya dapat lebih dari 15 (lima belas) meter, untuk mengakomodasi penyediaan ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit sesuai ketentuan dengan jumlah lantai setinggi-tingginya 5 (lima) lantai;
 - j) bangunan khusus terkait identitas dan jati diri Wilayah/kawasan berupa monumen, bangunan penanda/*landmark* yang membutuhkan desain dengan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter, dapat dikembangkan sebagai DTW buatan dengan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya dan tidak difungsikan sebagai hunian atau akomodasi; dan
 - k) bangunan khusus lainnya pada Kawasan khusus yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
 4. bangunan khusus yang ketinggiannya melebihi 15 (lima belas) meter diarahkan pengembangannya di luar kawasan lindung, di luar KP2B, di luar Kawasan Permukiman tradisional, kecuali untuk jaringan infrastruktur sesuai ketentuan; dan
 5. arahan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diarahkan dalam rangka menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan pemerintahan, pariwisata, komersial, kebencanaan dan pelayanan kesehatan.
- b. pengaturan pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan pengelolaan Ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan ruang dalam bumi diperuntukkan untuk mengakomodir kebutuhan ruang terkait kegiatan di atasnya dan pengembangan jaringan prasarana yaitu pemanfaatan ruang dalam bumi dangkal dan ruang dalam bumi dalam; dan
 - d. pemanfaatan ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi dengan kajian sepanjang memungkinkan dan tidak bertentangan dengan kearifan lokal dan ketentuan Perundang-undangan.

Paragraf 4 Ketentuan Khusus

Pasal 90

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air;
 - e. Ketentuan Khusus kawasan sempadan;

- f. Ketentuan Khusus kawasan karst; dan
 - g. Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan peruntukan Kawasan Tanaman Pangan, arahan ketentuannya meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - 2. kegiatan hortikultura;
 - 3. peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 - 4. kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian pangan berkelanjutan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. aktivitas wisata agro non terbangun berbasis ekowisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. bangunan budaya dan agama Hindu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. alih fungsi KP2B untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi KP2B.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. perlindungan terhadap Kawasan Tanaman Pangan dari alih fungsi lahan;
 - 2. pengembangan terhadap kawasan dilakukan melalui intensifikasi lahan pertanian;
 - 3. pengembangan infrastruktur pendukung pertanian dan ekowisata; dan
 - 4. pengendalian pemanfaatan kegiatan Budi Daya terhadap lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai KP2B.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tsunami tinggi;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan aliran bahan rombakan;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana abrasi; dan
 - e. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan bencana gempa bumi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi yang bertampalan dengan Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Ekosistem *Mangrove* arahan ketentuannya meliputi:
 - 1. Pengendalian pemanfaatan ruang kecuali untuk infrastruktur, kepentingan mitigasi bencana, kearifan lokal, kegiatan budaya dan keagamaan;
 - 2. penyediaan sistem peringatan dini, papan penanda informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - 3. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

- b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi yang bertampalan dengan Badan Jalan, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Pergaraman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, arahan ketentuannya meliputi:
 - 1. penerapan standar bangunan tahan bencana gempa sesuai dengan standar nasional indonesia;
 - 2. penerapan peraturan *building code* hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar;
 - 3. penerapan peraturan tata guna lahan dan persetujuan bangunan gedung berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi;
 - 4. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - 5. identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa; dan
 - 6. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tsunami tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana tsunami tinggi yang bertampalan dengan Badan Air dan Kawasan Perlindungan Setempat, arahan ketentuannya meliputi:
 - 1. pengendalian pemanfaatan ruang kecuali untuk infrastruktur, kepentingan mitigasi bencana, kearifan lokal, kegiatan budaya dan keagamaan;
 - 2. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 - 3. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horizontal; dan
 - 4. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir dan Sempadan Pantai.
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana tsunami tinggi yang bertampalan dengan Badan Jalan, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pergaraman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan, arahan ketentuannya meliputi:
 - 1. konstruksi bangunan tahan bencana tsunami sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
 - 2. bangunan tingkat bawah di desain untuk memperbolehkan dilewati gelombang tsunami;
 - 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana;
 - 4. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horizontal; dan
 - 5. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir dan Sempadan Pantai.
 - c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana;
 - 2. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan; dan
 - 3. pengembangan *coastal forest* dengan vegetasi *mangrove*, pohon

- kelapa serta vegetasi lainnya yang dapat meredam energi gelombang dan tsunami.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan rawan aliran bahan rombakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, bertampalan dengan Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Badan Jalan, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan, arahan ketentuannya meliputi:
- a. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir berupa badan sungai yang melewati kawasan aliran rombakan meliputi antara lain normalisasi sungai, sabodam, *checkdam*, *ground sill*, pelintas, kantong lahar, konsolidasi dam, krib dan tanggul;
 - c. penyediaan informasi tahapan penyelamatan diri bagi masyarakat dan wisatawan yang berada pada lokasi tersebut; dan
 - d. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bertampalan dengan Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perdesaan dan Kawasan Pemukiman Perkotaan, arahan ketentuannya meliputi:
- a. pemeliharaan struktur fisik pengaman pantai melalui: pengembangan *groin* atau *krib*, pembuatan bangunan pemecah gelombang sejajar pantai (*offshore breakwaters*), perkuatan tebing pantai pembangunan tembok laut (*seawall*) atau *revetment*; dan penambahan suplai sedimen ke pantai (*sand nourishment*);
 - b. pengendalian ketat untuk kegiatan hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;
 - c. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisa risiko bencana;
 - d. pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;
 - e. pengembangan hutan bakau/sabuk hijau sebagai pelindung alami;
 - f. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu bahaya, serta jalur evakuasi; dan
 - g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengambilan pasir, batuan dan karang laut.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, arahan ketentuannya meliputi:
 1. Pengendalian pemanfaatan ruang kecuali untuk infrastruktur, kepentingan mitigasi bencana, kearifan lokal, kegiatan budaya dan keagamaan;
 2. penyediaan sistem peringatan dini, papan penanda informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 3. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Perkebunan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan, arahan ketentuannya meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana likuefaksi wajib melakukan analisis risiko bencana likuefaksi;
 2. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan bencana likuefaksi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi

- sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - 3. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi;
 - 4. penyediaan mitigasi, sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - 5. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan Kawasan Permukiman Perkotaan, arahan ketentuannya meliputi:
- a. Kawasan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten diarahkan pada:
 - 1. Kawasan Cagar Budaya Pusat Kota Semarang; dan
 - 2. Kawasan Cagar Budaya Gelgel.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengamanan;
 - 2. perlindungan;
 - 3. pelestarian;
 - 4. pendirian bangunan pengawasan cagar budaya;
 - 5. penelitian;
 - 6. pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - 7. wisata dan rekreasi;
 - 8. sosial budaya;
 - 9. penyediaan dan pengembangan RTH; dan
 - 10. kegiatan lain yang mendukung pelestarian cagar budaya.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pelestarian berupa kegiatan penataan terhadap kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
 - 2. permukiman dan sarana penunjang permukiman dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; dan
 - 3. pendirian bangunan penunjang kegiatan yang diperbolehkan dan harus memenuhi syarat tidak boleh mengganggu kegiatan utama kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya.
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, yang dapat mengganggu dan menurunkan fungsi kawasan cagar budaya.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 - 1. tata bangunan dan tata lingkungan disesuaikan dengan rencana induk kawasan warisan budaya dan/atau cagar budaya;
 - 2. warisan budaya dan/atau cagar budaya yang berupa benda/bangunan diarahkan dipertahankan sesuai kondisi aslinya;
 - 3. penetapan pengelolaan kawasan warisan budaya;
 - 4. pemeliharaan peninggalan bangunan warisan budaya dan cagar budaya memperhatikan prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
 - 5. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pelestarian peninggalan warisan budaya bersyarat tidak mengganggu fungsi utama benda/bangunan cagar budaya dan tidak merusak kondisi fisik benda/bangunan cagar budaya;
 - 6. penataan kawasan dan pendirian bangunan pada kawasan warisan budaya disesuaikan dengan rencana rinci tata ruang atau rencana induk kawasan warisan budaya; dan
 - 7. pengaturan aktivitas dan tatalaku wisatawan di kawasan warisan budaya dan/atau cagar budaya.

- f. Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan yang berupa tempat suci tetap dipertahankan dan tidak boleh dirubah fungsinya;
 - g. fungsi bangunan yang bukan merupakan kawasan tempat suci dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli bangunan;
 - h. pemanfaatan baik untuk hunian maupun non-hunian bangunan cagar budaya harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
 - i. tindakan pelestarian berupa kegiatan mempertahankan dan memelihara, memperbaiki, mengganti dengan penyesuaian terhadap bentuk asli; dan
 - j. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bangunan yang memiliki nilai warisan budaya dan/atau ketentuan teknis pembangunan Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (10) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertampalan dengan peruntukan Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Badan Jalan, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan, arahan ketentuannya meliputi:
- a. pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b. pemanfaatan Ruang berkewajiban memelihara fungsi resapan air;
 - c. peningkatan tutupan vegetasi melalui reboisasi dan penghijauan terutama dengan jenis tumbuhan berkayu;
 - d. penyediaan sumur resapan, lubang resapan biopori, dan/atau bangunan sumber daya air;
 - e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun;
 - f. pengendalian dan/atau pembatasan pemanfaatan hasil tegakan hutan selanjutnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengendalian pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;
 - h. membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah;
 - i. mengubah fungsi sumur produksi air tanah menjadi sumur ASR (*aquifer storage and recovery*) yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah; dan
 - j. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan/atau kuantitas air.
- (11) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Mata Air; dan
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Ketenagalistrikan.
- (12) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pergaraman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan arahan ketentuannya meliputi:
- a. pengelolaan pengaturan Sempadan Pantai yaitu daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat berdasarkan hasil kajian

- teknis (karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya);
- b. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. pengaturan tata bangunan dengan memperhatikan aspek penataan lingkungan berupa kerapatan bangunan, bentuk bangunan dan *skyline* kawasan;
 - d. menyediakan jalur dan sistem evakuasi bencana;
 - e. pengembangan konstruksi bangunan yang dapat meminimalisir dampak bencana;
 - f. pelaksanaan kebijakan keamanan bangunan gedung sebagai tempat evakuasi;
 - g. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di kawasan Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat ritual keagamaan dan budaya Hindu Bali; dan
 - h. pelarangan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan Suci pantai, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan.
- (13) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan, arahan ketentuannya meliputi:
- a. pengendalian kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sungai;
 - b. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. menyediakan jalur dan sistem evakuasi bencana;
 - d. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair ke sungai;
 - e. bangunan yang berbatasan langsung dengan sungai wajib menyediakan jalur inspeksi;
 - f. pelarangan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada pertemuan aliran dua buah sungai yang merupakan Kawasan Suci *campuhan*; dan
 - g. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (14) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Permukiman Perdesaan, arahan ketentuannya meliputi:
- a. rehabilitasi vegetasi di sekitar mata air;
 - b. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar mata air;
 - d. penataan dan perlindungan mata air untuk mengantisipasi pencemaran dan kerusakan mata air; dan
 - e. dapat dikembangkan untuk kegiatan lainnya sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya, antara lain:
 1. obyek wisata serta kegiatan pendukungnya meliputi wisata alam (ekowisata) dan wisata spritual setelah melalui kajian; dan
 2. kegiatan budidaya pertanian, perkebunan dan peternakan dan ruang terbuka hijau lainnya.
- (15) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d bertampalan dengan Kawasan

Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan, arahan ketentuannya meliputi:

- a. sempadan ketenagalistrikan atau ruang dan jarak bebas minimal pada Saluran Penyaluran Tenaga Listrik dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, pemanfaatan di dalamnya dibatasi demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT;
 - b. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan jumlah lantai bangunan maksimal dan diatur ketentuan tata bangunan berupa tinggi bangunan maksimalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pemanfaatan dan pengembangan sebagai ruang terbuka hijau.
- (16) Ketentuan Khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertampalan dengan Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan arahan ketentuannya meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pertanian dan kegiatan pariwisata alam yang tidak mengganggu kelestarian Kawasan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan penggalian untuk kegiatan penelitian atau pendidikan, bangunan penunjang kegiatan pariwisata, penambangan yang telah memperoleh izin dari instansi yang memiliki kewenangan, infrastruktur kabupaten dan wilayah dan kegiatan budi daya lainnya secara terbatas; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan penambangan pada Kawasan yang memiliki potensi bentang alam goa bawah tanah, kegiatan penambangan pada Kawasan yang memiliki formasi geologi sungai bawah tanah, dan kegiatan yang berpotensi merusak habitat flora dan fauna.
- (17) Ketentuan Khusus pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertampalan dengan Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Ekosistem Mangrove, Badan Jalan, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pergaraman, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan arahan ketentuannya meliputi:
- a. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada yang bertampalan (*overlay*) dengan Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana mengacu pada peraturan perundang undangan tentang kebencanaan dan/atau kajian rawan bencana yang disusun oleh lembaga yang berwenang;
 - c. kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan (*overlay*) dengan Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) arahan pengaturannya mengacu pada ketentuan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - d. kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan (*overlay*) dengan Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- terkait cagar budaya;
- e. kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Perkotaan diperbolehkan dengan syarat hanya untuk kegiatan dalam rangka penataan lahan (*cut and fill*);
 - f. penetapan lokasi pertambangan mineral dan batubara yang berada pada Kawasan Perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius dan/atau jarak minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah atau kawasan resapan air;
 - g. kegiatan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan jarak aman dari bangunan dan kegiatan disekitarnya, meliputi:
 - 1. bangunan peribadatan dan/atau bangunan tempat suci Pura *Sad Kahyangan* dengan jarak minimal 500 (lima ratus) meter;
 - 2. bangunan peribadatan dan/atau bangunan tempat suci Pura *Dang Kahyangan* dengan jarak minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter;
 - 3. bangunan permukiman dengan jarak minimal 500 (lima ratus) meter;
 - 4. Bangunan Sumber Daya Air berupa cek dam dan/atau bendung dengan jarak minimal 500 (lima ratus) meter ke arah hulu;
 - 5. Bangunan Sumber Daya Air berupa cek dam dan/atau bendung dengan jarak minimal 1.000 (seribu) meter ke arah hilir;
 - 6. Jarak dari infrastruktur vital lainnya meliputi jaringan jalan, jembatan, dan pembangkit listrik dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter; dan
 - 7. mata air dan sumber air lainnya dengan jarak minimal 200 (dua ratus meter) meter.
 - h. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dengan kemantapan lerengnya kurang stabil;
 - i. kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lingkungan dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. kewajiban pemulihan rona bentang alam pasca penambangan.
- (18) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV.A, Lampiran XIV.B, Lampiran XIV.C, Lampiran XIV.D, Lampiran XIV.E, Lampiran XIV.F dan Lampiran XIV.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 91

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, meliputi:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 92

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dalam periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (4) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan penyesuaian.
- (5) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditemukan ketidaksesuaian hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR, maka dilakukan pengenaan sanksi.
- (6) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 93

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik dan terus menerus 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (5) Hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (6) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 94

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif
Pasal 95

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa Ruang, urun saham, fasilitasi persetujuan KKPR, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 96

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.

- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten dan kegiatan yang sudah terlanjur berjalan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (9) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 97

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
 - a. pihak yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
 - b. pihak yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten; dan
 - c. pihak yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.

- (5) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dilakukan dalam hal KKPR diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 98

Dalam kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten;
- c. menikmati manfaat Ruang dan/atau penambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di Wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 99

- (1) Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:
 - a. menaati rencana tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang/KKPR dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang/KKPR; dan
 - d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 100

- (1) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- (2) Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

- (3) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
 - a. masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

- (5) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

- (6) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

- (7) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 101

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - c. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan Ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan/ atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 103

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan Pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

Setiap orang yang dalam Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bidang Penataan Ruang.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

- (1) Jika terdapat kebijakan yang bersifat strategis dan menuntut penambahan kegiatan dalam Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, penambahan kegiatan tersebut dilakukan dengan kriteria:
- a. ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan;
 - c. bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
 - d. pelaksanaannya tidak dapat dialihkan ke lokasi lain;
 - e. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;
 - f. mendukung pencapaian tujuan RTR; dan
 - g. melalui rekayasa dan/atau pemanfaatan teknologi untuk tetap menjaga fungsi utama Kawasan di sekitarnya apabila kegiatan yang bersifat strategis tersebut tidak mengubah seluruh fungsi Kawasan.
- (2) Dalam hal kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan Pemanfaatan Ruang, perubahan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksana yang berkaitan dengan perwujudan RTRW Kabupaten ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); atau

- c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
- e. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalur Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 42 Tahun 1998 Seri C Nomor 1); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Pebruari 2024

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Pebruari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI:
(1,2/2024)